

Compendium of evidence regarding labour rights violations at PT SC Enterprises

**Prepared by SP SCE Enterprises and KASBI Yogyakarta
2012**

- 1. PT SC Enterprises Contracts, Policies and Regulations**
- 2. Worker testimonies**
- 3. Klaten Labour Department Documents**
- 4. SP SCE Documents**

1. PT SC Enterprises Contracts, Policies and Regulations

- a) PT SCE short-term employment contract including several clauses in breach of Indonesian and international labour laws**

Article 3 (2) states that workers must agree to overtime hours replacing working hours and Article 3 (3) states that workers must be willing to complete all their workload as 'loyalty work' even if this takes place outside of working hours. Article 4 (1) stipulates that workers who don't attend work for any reason except for a workplace accident during working hours with the company's permission, will not receive pay. The contract also seeks to prohibits the involvement of third parties (i.e. union representatives) in the negotiation of the employment relationship and seeks to limit any form of industrial action (see, e.g., Article 1(2), Article 6(14) and Article 6(15)).

- b) Overtime policies and target regulations**

The regulations stipulate that departments who don't reach 100% of their targets will not be paid overtime. It also states that the cutting sewing, finishing and printing departments must reach 100% of their daily targets.

- c) Declaration prepared by PT SCE management which seeks to contract workers out of their substantive employment rights**

The declaration states that the signatory employee agrees to such things as (1) working night shifts, (2) working on public holidays, (3) undertaking overtime, (4) undertaking 2 weeks of unpaid training, (5) reaching the targets and (6) undertaking unpaid overtime in the case that they do not reach their production targets within working hours. They also agree to comply with all the rules and regulations of the company (7).

- d) Pay slips that show illegal wage deductions**

- e) An anti-SP SCE union petition prepared by factory management**

- f) Evidence of systematic dismissal of SP SCE union members (official dismissal letters)**

- g) Joint agreement between PT SC Enterprises and SP SC Enterprises union which seeks to abolish several illegal clauses from factory contracts.**

The agreement states that (1) informal day-hire workers will be formally employed as short-term contract workers, (2) the abolition of wage deductions of fines, (3) an undertaking to provide health insurance and workplace accident insurance, (4) abolish factory rules which discriminate against women – specifically the clause in Article 6 (11) in the factory's short term employment contract which states that women who are pregnant or suffer from ongoing illness will be dismissed, (5) the agreement states that the factory will carry out its obligations under Article 79 of Indonesian Labour Law regarding annual leave. It also states that it will comply with laws relating to menstruation leave with the proviso that the worker undertakes an examination at the factory clinic.

**KESEPAKATAN
TENTANG TANPA MASA JEDA KONTRAK KERJA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. HUSEIN ALAMSYAH, S.Sos
Jabatan : HRD & GA Manager PT SCE.
Alamat : Jl. Raya Bugisan Rt 01/ Rw 06, Prambanan-Kabupaten Kluren

Yang bertindak dalam kapasitas jabatannya, bukan & atas nama PT SC Enterprises

2. Nama
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Alamat :
Jabatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama diatas sendiri, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Para pihak sepakat mengadakan perjanjian / kesepakatan penyimpangan jeda kontrak kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa menyimpang dari ketentuan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, para pihak sepakat TANPA mengadakan jeda guna perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu. Untuk itu hubungan kerja terus dilaksanakan tanpa jeda.
2. Hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian

Demikian kesepakatan ini dibuat dalam kondisi sehat jasmani rohani dan ditandai tangan setelah diterangkan dan dimengerti maksudnya serta tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Klaten

Pihak Pertama

Pihak Kedua

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

(KONTRAK KERJA)

Nomor:/SCE-Pers/...../20....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H HUSEIN ALAMSYAH, S.Sos
Jabatan : HRD & GA MANAGER
Alamat : Jl. Raya Bugisan Rt 01 / Rw 06, Prambanan-Kabupaten Klaten

Yang bertindak dalam kapasitas jabatannya, untuk & atas nama PT SC Enterprises, yang bergerak dibidang Industri Garmen yang berkedudukan di Jl. Raya Bugisan Rt 01 / Rw 06, Prambanan-Kabupaten Klaten, selanjutnya dalam hal ini disebut Pihak Pertama.

2. Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Alamat :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kedua

Setelah masing-masing pihak dengan penuh kesadaran mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan mengetahui bahwa produk Pihak Pertama merupakan produk yang dibuat berdasarkan pesanan (made by order) yang besifat sementara sesuai jumlah order tersebut, maka dicapailah kesepakatan untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak Kerja) No. /SCE_Pers/...../20.. tanpa adanya tekanan atau paksaan dari manapun juga. Pekerjaan yang diperjanjikan ini merupakan :

1. Pelaksanaan order / buyer Style No. (nomor model) yang merupakan produk baru untuk musim a. Semi b. Gugur c. Panas (a. Spring b. Autum c. Summer) yang juga merupakan pekerjaan yang sifatnya sementara / musiman dan seleksi dalam waktu tertentu yang tidak terlalu lama kurang lebih 3 (tiga) tahun sesuai order tersebut.
2. Order dari buyer (penibeli) tersebut apabila dapat dipenuhi sesuai order baik kwalitas, kwantitas maupun tenggat waktunya dapat dilakukan penambahan order dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dapat memenuhi order maka order dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh pihak buyer (pembeli).

PASAL 1
HUBUNGAN KERJA (STATUS)

1. Hubungan kerja dalam perjanjian ini dilangsungkan untuk waktu tertentu sehingga Pihak Kedua diterima sebagai karyawan oleh Pihak Pertama dengan status / sebagai Karyawan waktu tertentu Karyawan Kontrak.
2. Bawa hubungan kerja dalam perjanjian kerja ini diadakan dan disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada campur tangan dan / pengaruh dari pihak lain.
3. Bawa setelah membaca sebagian atau seluruh isi perjanjian ini Pihak Kedua telah mengerti dan memahami sehingga dapat menyetujui dengan ikhlas dan sukarela untuk menerima dan mematuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.

PASAL 2
MASA KERJA DAN JABATAN/PEKERJAAN

1. Perjanjian Kerja ini dilaksanakan dan disetujui untuk jangka waktu bulan terhitung sejak tanggal dan berakhir tanggal
2. Sesuai Kepmenakertrans No. KEP.100/MEN/VI/2004 pasal 3 ayat 3 bawa dalam hal pekerjaan yang diperjanjikan oleh pihak pertama kepada Pihak Kedua dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka Perjanjian Kerja ini putus demi hukum pada saat selesaiya pekerjaan, dan Pihak Pertama tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Pihak kedua baik pesangon maupun ganti rugi dalam bentuk apapun.
3. Apabila Pihak Kedua tanpa atau dengan alasan apapun mengakiri hubungan kerjanya sebelum habis waktunya yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) bulan maka Pihak Pertama tidak berkewajiban membayar segala hak Pihak Kedua yang telah diperjanjikan (gaji dan lain-lain).
4. Apabila Pihak Kedua mengakhiri hubungan PKWT sebelum habis waktunya tanpa persetujuan Pihak Pertama dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Perjanjian Kerja Waktu ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan dan persetujuan dan kedua belah pihak.
6. Pihak Pertama memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut :

Jabatan :
Bagian / Departemen :
Proyek pekerjaan order no :
Nama Buyer :

7. Pihak Pertama dapat melakukan mutasi, alih tugas/Perintah dan lain-lain kepada Pihak Kedua pada jabatan dan bagian lain sesuai kebutuhan atau dikarenakan pertimbangan tertentu dan sejalan dengan perkembangan perusahaan.

PASAL 3 HARI KERJA DAN JAM KERJA

1. Pihak pertama menetapkan dan pihak Kedua setuju dan menerima bahwa hari kerja perusahaan adalah hari Senin sampai dengan Sabtu :

- a. NonShift : Senin-jumat 08.00-16.00WIB, Sabtu 08.00-13.00
- b. Shift : Shift I : 07.00 – 15.00 ,Shift II : 15.00 – 22.30, Shift III : 22.15 – 06.15
- c. Sabtu : Shift I : 07.00 – 12.00 ,Shift II : 12.00 – 17.00, Shift III : 17.00 – 22.30
- d. Apabila terdapat hari-hari libur yang digantikan pada hari lain karena kepentingan perusahaan maka hari yang digantikan tersebut menjadi hari kerja biasa dan demikian sebaliknya jika Pihak Kedua diperintahkan masuk pada hari yang diliburkan maka dihitung sebagai kerja lembur.

- 2. Pihak Kedua sanggup dan menyetujui penghitungan lembur diganti dengan libur pada hari lainnya
- 3. Pihak Kedua sanggup dan bersedia menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan sebagai loyalitas kerja diluar jam kerja yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
- 4. Pihak Kedua setuju dan menerima serta bersedia mengikuti shift/plug yang ditetapkan oleh Pihak Pertama sesuai kebutuhan dan kepentingan perusahaan.

PASAL 4 PENGUPAHAN DAN FASILITAS LAIN

- 1. Dalam Perjanjian kerja ini Pihak Pertama memberikan upah kepada Pihak Kedua sebesar : Rp,-/hari (untuk 7 jam kerja) atau Rp,-/bln dengan perhitungan jumlah hari melaksanakan kerja (No Work No Pay), dengan atau tanpa alas an apapun tidak masuk kerja, maka upah tidak dibayar, kecuali karena kecelakaan kerja dalam waktu kerja dan atas perintah perusahaan.
- 2. Pihak pertama hanya memberikan hak-hak kepada Pihak Kedua sebagaimana yang tercantum didalam perjanjian kerja ini saja, sehingga hak-hak lain baik berupa fasilitas maupun pemberian lainnya diluar isi perjanjian ini tidak diberikan kecuali atas persetujuan dan keputusan Pihak Pertama.

PASAL 5 KEWAJIBAN UMUM (TATA-TERTIB)

Setelah mengerti dan memahami sebagian maupun seluruh isi perjanjian ini, maka Pihak Kedua bersedia dan patuh untuk melaksanakan segala kewajiban, tugas-pekerjaan dan segala peraturan/ketentuan yang diberikan oleh Pihak Pertama sebagai berikut

- 1. Bekerja sesuai jadwal/ waktu yang ditetapkan dan sanggup bekerja lembur apabila diperlukan.
- 2. Taat dan patuh pada peraturan dan atau tata-tertib perusahaan/Pemerintah/Undang-undang yang berlaku.
- 3. Sepakat bahwa segala peraturan dan ketentuan dalam perjanjian ini menjadi pedoman dan hukum yang mengikat kedua belah tanpa kecuali, sehingga kedua belah pihak terikat pada seluruh isi perjanjian ini.
- 4. Senantiasa siap menjalankan perintah pimpinan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.
- 5. Pihak Kedua dapat mengajukan pengunduran diri dengan ketentuan mengajukan permohonan pengunduran diri yang di setujui oleh atasan / pimpinan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya, melanggar ketentuan ini berakibat gaji dan lain-lain tidak dibayarkan dan surat referensi tidak diberikan.

PASAL 6
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja dalam perjanjian Kerja ini dapat berakhir dengan sendirinya karena antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kedua meninggal dunia.
2. Jangka waktu/masa hubungan kerja telah berakhir/habis waktunya.
3. Force Majeur sehingga perusahaan tidak memungkinkan lagi untuk melangsungkan kegiatannya.
4. Pihak Kedua mengajukan pengunduran diri yang dapat disetujui atau diterima oleh Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua tidak masuk kerja tanpa keterangan berturut-turut selama 5 (lima) hari.
6. Pihak Kedua mengalami sakit yang berkepanjangan (lebih dari 10 hari) atau sering sakit-sakitan atau seringkali tidak masuk kerja dengan berbagai alasan (dalam 1 bulan lebih dari 5 hari tidak masuk bekerja).
7. Pihak Kedua tidak mampu menjalankan tugas dan pekerjaannya atau seringkali membuat kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan.
8. Pihak Kedua tidak dapat mempertanggungjawabkan tugas dan hasil pekerjaannya kepada perusahaan.
9. Pihak Kedua (untuk unsur staff pimpinan) tidak dapat menjalankan sistem dan /memimpin dan /mengkoordinasikan bagian / Departemennya.
10. Pihak Kedua terbukti memiliki saudara sedarah (kakak, adik, ibu, bapak, kakek, nenek, paman, bibi) yang bekerja di PT. SC. ENTERPRISES.
11. Pihak Kedua (DALAM HAL WANITA) di kemudian hari dalam masa perjanjian ini terbukti sedang hamil dan atau mengidap penyakit menular / penyakit yang sulit disembuhkan sehingga mengganggu aktifitas kerja.
12. Pihak Kedua menolak perintah/instruksi pimpinan, melanggar etika dan bersikap tidak sopan/tidak baik sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Pertama baik secara lisan maupun tertulis, atau melanggar kewajiban umum pada pasal 5 tersebut diatas dan atau melakukan pelanggaran berat (misal : merokok di tempat yang dilarang, berjudi, memalsukan keterangan, berkelahi/memukul/menghina/mengancam teman sekerja atau pimpinan, mencuri / menipu atau menggelapkan).
13. Pihak Kedua mendapat Surat Peringatan Ke-III (Tiga).
14. Pihak Kedua tidak mematuhi ketentuan pasal 1 ayat 2 perjanjian ini dengan melibatkan dan/ menguasakan kepada pihak lain yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan hubungan kerja , hak dan kewajiban kedua belah pihak.
15. Pihak Kedua terlibat langsung maupun tidak langsung mogok kerja/unjuk rasa dan / membuat kegaduhan sehingga menghambat / mengganggu proses produksi.
16. Pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian Kerja ini selesai/habis sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 2 tersebut diatas (Kepmenakertrans No. KEP.100/MEN/VI/2004 pasal 3 ayat 3)

Pemutusan hubungan kerja ini Pihak Pertama tidak mempunyai kewajiban memberi ganti-rugi ataupun pesongan dalam bentuk apapun.

PASAL 7
P E N U T U P

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerja ini disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di :
Pada tanggal :

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

H. HUSEIN ALAMSYAH, S.Sos
MANAGER HRD & GA

Karyawan

Mengetahui,
DISNAKERTRANS KOTA KLATEN

LAMPIRAN PKWT

No :

Tanggal :

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMATUHI PERATURAN DAN TATA TERTIB
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (TENAGA KERJA KONTRAK)**

PT. SC ENTERPRISES

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah membaca dengan cermat dan memahami serta bersedia mematuhi dan mengikuti seluruh isi yang dimaksud dalam Peraturan dan Tata Tertib Perjanjian Kerja Waktu (Tenaga Kerja Kontrak) PT. SC Enterprises tanpa kecuali
2. Bahwa saya tidak keberatan terhadap semua ketentuan ataupun aturan yang ada di dalam Peraturan dan Tata Tertib PKWT (Tenaga Kerja Kontrak) PT. SC Enterprises
3. Bahwa saya berjanji akan menjaga kesungguhan Surat Pernyataan ini baik sekarang maupun di kemudian hari
4. Bahwa saya tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan apapun berkenaan dengan Surat Pernyataan ini serta Peraturan dan Tata Tertib PKWT (Tenaga Kerja Kontrak) PT. SC Enterprises
5. Karyawan sanggup bekerja sesuai target yang ditentukan, apabila tidak mencapai target maka sanggup diberi 1 minggu untuk upaya perbaikan. Apabila dalam 1 minggu tidak mampu, maka sanggup dan bersedia mengundurkan diri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar atau tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Klaten,

Yang membuat pernyataan,

Karyawan

DATA KARYAWAN PT. SC ENTERPRISES

NIK	:	STATUS KARY.	:		
DEPARTEMEN	:	TGL. MASUK :			
JABATAN	:				
NAMA	:				
TEMPAT / TGL. LAHIR	:				
JENIS KELAMIN	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki	<input type="checkbox"/> Perempuan		
AGAMA	:	<input type="checkbox"/> Islam	<input type="checkbox"/> Kristen/Katolik	<input type="checkbox"/> Hindu	<input type="checkbox"/> Budha
ALAMAT	:				
a. SEKARANG	:				
TELHP	:				
b. ASAL	:				
TELHP	:				
STATUS	:	<input type="checkbox"/> Lajang	<input type="checkbox"/> Menikah	<input type="checkbox"/> Janda	<input type="checkbox"/> Duda
DATA KELUARGA					
NAMA : ISTRI / SUAMI :					
ANAK	:				
NAMA : AYAH	:				
IBU	:				
PENDIDIKAN					
PERGURUAN TINGGI	:	Lulus th			
SMU / Sederajat	:	Lulus th			
SMP / Sederajat	:	Lulus th			
SD / Sederajat	:	Lulus th			
PELATIHAN / KHURSUS :					
				Th	sd
				Th	sd
PENGALAMAN KERJA :					
Jab				Th	sd
Jab				Th	sd
Jab				Th	sd
Jab				Th	sd



Karyawan yang bersangkutan,

PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget 7A Kerobokan, Kuta-Bali Indonesia 80361
Phone: 62-361-730215, 730216, 730217 Fax: 62-361-730215

FACTORIES:

Prambanan

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten-Jawa Tengah-Indonesia
Phone: 62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: 62-274-4469245
Semarang

Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang – Jawa Tengah-Indonesia 50115

Phone: 62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: 62-24-6590783

1. Pengajuan OT harus di serahkan ke GM pada hari yang sama sebelum OT dilaksanakan
2. Laporan OT harus diserahkan segera ke GM setelah hari dilaksanakan OT tersebut
3. Form OT harus dikoreksi oleh Manager tiap-tiap departemen terkait
4. Kolom TT pada form OT harus dilengkapi nama, tanggal dan TT dr pihak-pihak terkait (SPV, Manager Departemen, Manager Operasional, Manager HRD dan General Manager)
5. Tiap-tiap departemen yang telah ditentukan harus mencapai target 100 % atau lebih, jika tidak mencapai target 100 % atau lebih maka upah OT tidak akan dibayarkan
6. Departemen yang diwajibkan capai target 100 % antara lain Cutting, Finishing, Sewing, Embro, Printing
7. Departemen yang tidak harus capai target 100 % antara lain Accessories, Distribusi, Sample, Finishing (Packing) QC
8. Untuk departemen yang mencapai target 100 %, tiap-tiap Manager dari departemen terkait wajib memberikan keterangan OK target
9. Untuk departemen yang tidak mencapai target 100 %, tiap-tiap Manager dari departemen terkait wajib memberikan keterangan Tidak Target dan memberikan laporan / alasan mengapa tidak bisa capai target
10. Untuk departemen QC mengikuti target dari tiap-tiap departemen terkait
11. Tiap-tiap manager departemen terkait wajib menjelaskan alasan pencapaian target pada tiap-tiap chief, spv, asst spv, adm, operator dan helper

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini beserta (orang tua/suami/istri) menyetujui bersedia:

1. Bekerja shift siang/malam.
2. Bekerja hari minggu atau tanggal merah.
3. Mengikuti lembur.
4. Bersedia mengikuti pelatihan kerja selama 2 minggu dari tanggal sampai dengan tanggal.....
Untuk pelatihan kerja ini saya tidak membayar dan juga tidak dibayar.
5. Bersedia bekerja mencapai target, apabila pada saatnya jam pulang tapi belum mendapatkan target maka saya bersedia long shift (perpanjangan) sampai mendapatkan target akan tetapi tidak dibayar lembur.
6. Bersedia mengikuti tata tertib oleh perusahaan.

Hormat saya,

PT. SC Enterprise :SLIP GAJI			
No Produksi	: 001		
Nama Karyawan	: EBO BUDIYANTO		
Unit Kerja	: SEWING		
Periode	: Per 2 Mar 2012		
Gaji	156,346		
Sub Total	156,346		
Overtime HB			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Overtime HL			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Sisa OT	7	0	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0	
TT/Tunj. Shift	11.112	0	
Tunj. Skill / Cuti	0/	0	
Koreksi + U Libur	11.112		
Ins.Hadir/Perp	0	0	
Sub Total	22.224		
Absen / Ijin	0		
Sub Total	0		
Potongan			
kasbon/astek	0	0	
Denda Punishment	0	0	
PLL/Denda	0	0	
Sub Total	0		
Take Home Pay	178,570		
Pembulatan	178,600		

PT. SC Enterprise Prambanan:SLIP GAJI

No Produksi	: 003		
Nama Karyawan	: ANGGA WIBOWO		
Unit Kerja	: PRINTING		
Periode	: Per 1 Apr 2012		
Gaji	406,500		
Sub Total	406,500		
Overtime HB			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Overtime HL			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	10,000		
Sisa OT	15	10	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0	
TT/Tunj. Shift	116,676	0	
Tunj. Skill / Cuti	0/	0	
Koreksi + U Libur	65,560		
Ins.Hadir/Perp	25,000	0	
Sub Total	207,236		
Absen / Ijin	0		
Sub Total	0		
Potongan			
kasbon/astek	0	16,260	
Denda Punishment	0	0	
PLL/Denda	0	0	
Sub Total	16,260		
Take Home Pay	607,476		
Pembulatan	607,500		

PT. SC Enterprise :SLIP GAJI

No Produksi	: 006		
Nama Karyawan	: WISNU AJI		
Unit Kerja	: HS PRINTING		
Periode	: Per 2 Feb 2012		
Gaji	180,000		
Sub Total	180,000		
Overtime HB			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Overtime HL			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Sisa OT	0	0	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0	
TT/Tunj. Shift	38,892	1,000	
Tunj. Skill / Cuti	0/	0	
Koreksi + U Libur	5,556		
Ins.Hadir/Perp	0	0	
Sub Total	166,120		
Absen / Ijin	0		
Sub Total	0		
Potongan			
kasbon/astek	0	0	
Denda Punishment	5,000		
PLL/Denda	0	0	
Sub Total	5,000		
Take Home Pay	341,120		
Pembulatan	341,200		

PT. SC Enterprise :SLIP GAJI			
No Produksi	: 001		
Nama Karyawan	: EBO BUDIYANTO		
Unit Kerja	: SEWING		
Periode	: Per 1 Mar 2012		
Gaji	406,500		
Sub Total	406,500		
Overtime HB			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Overtime HL			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Sisa OT	7	0	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0	
TT/Tunj. Shift	11.112	0	
Tunj. Skill / Cuti	0/	0	
Koreksi + U Libur	11.112		
Ins.Hadir/Perp	0	0	
Sub Total	22.224		
Absen / Ijin	0		
Sub Total	0		
Potongan			
kasbon/astek	0	0	
Denda Punishment	0	0	
PLL/Denda	0	0	
Sub Total	0		
Take Home Pay	412,968		
Pembulatan	413,000		

PT. SC Enterprise :SLIP GAJI			
No Produksi	: 011		
Nama Karyawan	: SARWONO		
Unit Kerja	: PRINTING		
Periode	: Per 1 Apr 2012		
Gaji	406,500		
Sub Total	406,500		
Overtime HB			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Overtime HL			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Sisa OT	7	0	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0	
TT/Tunj. Shift	44,448	0	
Tunj. Skill / Cuti	0/	0	
Koreksi + U Libur	11,112		
Ins.Hadir/Perp	25,000	0	
Sub Total	80,560		
Absen / Ijin	0		
Sub Total	0		
Potongan			
kasbon/astek	0	0	
Denda Punishment	0	0	
PLL/Denda	0	0	
Sub Total	0		
Take Home Pay	492,060		
Pembulatan	492,100		

PT. SC Enterprise Prambanan:SLIP GAJA			
No Produksi	: 011		
Nama Karyawan	: SARWONO		
Unit Kerja	: PRINTING		
Periode	: Per 1 Apr 2012		
Gaji	406,500		
Sub Total	406,500		
Overtime HB			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Overtime HL			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Sisa OT	10	10	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0	
TT/Tunj. Shift	94,452	0	
Tunj. Skill / Cuti	0/	0	
Koreksi + U Libur	65,560		
Ins.Hadir/Perp	0	0	
Sub Total	160,012		
Absen / Ijin	0		
Sub Total	0		
Potongan			
kasbon/astek	0	16,260	
Denda Punishment	0	0	
PLL/Denda	0	0	
Sub Total	16,260		
Take Home Pay	560,252		
Pembulatan	560,300		

PT. SC Enterprise :IP GAJI			
No Produksi	: 006		
Nama Karyawan	: WISNU AJI		
Unit Kerja	: HS PRINTING		
Periode	: Per 1 Mar 2012		
Gaji	200,000		
Sub Total	200,000		
Overtime HB			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Overtime HL			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	5,000		
Sisa OT	0	5	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0	
TT/Tunj. Shift	38,892	1,000	
Tunj. Skill / Cuti	0/	0	
Koreksi + U Libur	5,556		
Ins.Hadir/Perp	0	0	
Sub Total	45,448		
Absen / Ijin	0		
Sub Total	0		
Potongan			
kasbon/astek	0	0	
Denda Punishment	5,000		
PLL/Denda	0	0	
Sub Total	5,000		
Take Home Pay	235,448		
Pembulatan	235,500		

PT. SC Enterprise :IP GAJI			
No Produksi	: 006		
Nama Karyawan	: WISNU AJI		
Unit Kerja	: HS PRINTING		
Periode	: Per 2 Mar 2012		
Gaji	220,000		
Sub Total	220,000		
Overtime HB			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Overtime HL			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	10,000		
Sisa OT	0	13	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0	
TT/Tunj. Shift	66,672	0	
Tunj. Skill / Cuti	0/	0	
Koreksi + U Libur	43,892		
Ins.Hadir/Perp	0	0	
Sub Total	110,564		
Absen / Ijin	0		
Sub Total	0		
Potongan			
kasbon/astek	0	0	
Denda Punishment	10,000		
PLL/Denda	0	0	
Sub Total	10,000		
Take Home Pay	330,564		
Pembulatan	330,600		

PT. SC Enterprise Prambanan:SLIP GAJA			
No Produksi	: 011		
Nama Karyawan	: SARWONO		
Unit Kerja	: PRINTING		
Periode	: Per 1 Apr 2012		
Gaji	406,500		
Sub Total	406,500		
Overtime HB			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Overtime HL			
Jam 1	0	0	
Jam 2	0	0	
Jam 3	0	0	
UM OT	0	0	
Sisa OT	10	10	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0	
TT/Tunj. Shift	94,452	0	
Tunj. Skill / Cuti	0/	0	
Koreksi + U Libur	65,560		
Ins.Hadir/Perp	0	0	
Sub Total	160,012		
Absen / Ijin	0		
Sub Total	0		
Potongan			
kasbon/astek	0	16,260	
Denda Punishment	0	0	
PLL/Denda	0	0	
Sub Total	16,260		
Take Home Pay	560,252		
Pembulatan	560,300		

PT. SC Enterprise : SLIP GAJI		
No Produksi	: 017	
Nama Karyawan	: WISNU AJI	
Unit Kerja	: HS PRINTING	
Periode	: Per 1 Feb 2012	
Gaji	260,000	
Sub Total	260,000	
Overtime HB		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Overtime HL		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Sisa OT	0	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0
TT/Tunj. Shift	38,892	0
Tunj. Skill / Cuti	0/	0
Koreksi + U Libur	72,228	
Ins.Hadir/Perp	0	0
Sub Total	111,120	
Absen / Ijin	0	
Sub Total	0	
Potongan		
kasbon/astek	0	0
Denda Punishment	0	0
PLL/Denda	0	0
Sub Total	0	
Take Home Pay	371,120	
Pembulatan	371,200	

PT. SC Enterprise : SLIP GAJI		
No Produksi	: 017	
Nama Karyawan	: WISNU AJI	
Unit Kerja	: HS PRINTING	
Periode	: Per 2-Jan 2012	
Gaji	260,000	
Sub Total	260,000	
Overtime HB		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Overtime HL		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Sisa OT	0	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0
TT/Tunj. Shift	0	0
Tunj. Skill / Cuti	0/	0
Koreksi + U Libur	0	0
Ins.Hadir/Perp	0	0
Sub Total	0	
Absen / Ijin		
Sub Total	0	
Potongan		
kasbon/astek	0	0
Denda Punishment	0	0
PLL/Denda	0	0
Sub Total	0	
Take Home Pay	0	
Pembulatan	260,000	

PT. SC Enterprise : SLIP GAJI		
No Produksi	: 023	
Nama Karyawan	: CHANDRA MEITASARI	
Unit Kerja	: HS PRINTING	
Periode	: Per 2 Mar 2012	
Gaji	240,000	
Sub Total	240,000	
Overtime HB		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Overtime HL		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Sisa OT	0	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0
TT/Tunj. Shift	11,112	0
Tunj. Skill / Cuti	0/	0
Koreksi + U Libur	43,892	
Ins.Hadir/Perp	0	0
Sub Total	55,004	
Absen / Ijin		
Sub Total	0	
Potongan		
kasbon/astek	0	0
Denda Punishment	0	0
PLL/Denda	0	0
Sub Total	0	
Take Home Pay	290,004	
Pembulatan	290,100	

PT. SC Enterprise : SLIP GAJI		
No Produksi	: 020	
Nama Karyawan	: NANDAR LESTARI	
Unit Kerja	: HS PRINTING	
Periode	: Per 2 Mar 2012	
Gaji	120,000	
Sub Total	120,000	
Overtime HB		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Overtime HL		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Sisa OT	0	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0
TT/Tunj. Shift	0	0
Tunj. Skill / Cuti	0/	0
Koreksi + U Libur	11,112	
Ins.Hadir/Perp	0	0
Sub Total	11,112	
Absen / Ijin		
Sub Total	0	
Potongan		
kasbon/astek	0	0
Denda Punishment	0	0
PLL/Denda	0	0
Sub Total	0	
Take Home Pay	131,112	
Pembulatan	131,200	

PT. SC Enterprise : SLIP GAJI		
No Produksi	: 005	
Nama Karyawan	: HERI SUSANTO	
Unit Kerja	: PACKING	
Periode	: Per 2 Mar 2012	
Gaji	406,000	
Sub Total	406,000	
Overtime HB		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Overtime HL		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Sisa OT	0	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0
TT/Tunj. Shift	0	0
Tunj. Skill / Cuti	0/	0
Koreksi + U Libur	52,782	
Ins.Hadir/Perp	0	0
Sub Total	52,782	
Absen / Ijin	218,615	
Sub Total	218,615	
Potongan		
kasbon/astek	0	0
Denda Punishment	0	0
PLL/Denda	0	0
Sub Total	0	
Take Home Pay	240,167	
Pembulatan	240,200	

PT. SC Enterprise : SLIP GAJI		
No Produksi	: 012	
Nama Karyawan	: NGADINO	
Unit Kerja	: PACKING	
Periode	: Per 2 Mar 2012	
Gaji	406,000	
Sub Total	406,000	
Overtime HB		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Overtime HL		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Sisa OT	0	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0
TT/Tunj. Shift	0	0
Tunj. Skill / Cuti	0/	0
Koreksi + U Libur	41,670	
Ins.Hadir/Perp	0	0
Sub Total	41,670	
Absen / Ijin	281,077	
Sub Total	281,077	
Potongan		
kasbon/astek	0	0
Denda Punishment	0	0
PLL/Denda	0	48,000
Sub Total	48,000	
Take Home Pay	118,593	
Pembulatan	118,600	


PT. SC Enterprise : SLIP GAJI		
No Produksi	: 060	
Nama Karyawan	: MUJI SANTOSO	
Unit Kerja	: PACKING	
Periode	: Per 1 -Des 2011	
Gaji	383,011	
Sub Total	383,011	
Overtime HB		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Overtime HL		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Sisa OT	0	0
Tunj. TT / Jabatan	97,651	0
TT/Tunj. Shift	0	0
Tunj. Skill / Cuti	0/	0
Koreksi + U Libur	0	0
Ins.Hadir/Perp	0	0
Sub Total	97,650	
Absen / Ijin	176,774	
Sub Total	176,774	
Potongan		
kasbon/astek	0	15,320
Denda Punishment	0	0
PLL/Denda	0	0
Sub Total	15,320	
Take Home Pay	288,568	
Pembulatan	288,600	

PT. SC Enterprise : Prambanan:SLIP GAJI		
No Produksi	: 018	
Nama Karyawan	: TRI RIYADI	
Unit Kerja	: FINISHING	
Periode	: Per 1 Apr 2012	
Gaji	406,000	
Sub Total	406,000	
Overtime HB		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Overtime HL		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Sisa OT	0	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0
TT/Tunj. Shift	113,898	0
Tunj. Skill / Cuti	0/	0
Koreksi + U Libur	41,670	
Ins.Hadir/Perp	0	0
Sub Total	155,568	
Absen / Ijin	31,231	
Sub Total	31,231	
Potongan		
kasbon/astek	0	16,240
Denda Punishment	0	10,000
PLL/Denda	0	0
Sub Total	26,240	
Take Home Pay	514,097	
Pembulatan	514,100	

PT. SC Enterprise : SLIP GAJI		
No Produksi	: 022	
Nama Karyawan	: TRI RIYADI	
Unit Kerja	: FINISHING	
Periode	: Per 1 Feb 2012	
Gaji	406,000	
Sub Total	406,000	
Overtime HB		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Overtime HL		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Sisa OT	0	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0
TT/Tunj. Shift	19,446	0
Tunj. Skill / Cuti	0/	0
Koreksi + U Libur	0	0
Ins.Hadir/Perp	0	0
Sub Total	19,446	
Absen / Ijin	187,385	
Sub Total	187,385	
Potongan		
kasbon/astek	0	16,240
Denda Punishment	0	0
PLL/Denda	0	0
Sub Total	16,240	
Take Home Pay	221,831	
Pembulatan	221,831	

PT. SC Enterprise : SLIP GAJI		
No Produksi	: 025	
Nama Karyawan	: SUPRIANTO	
Unit Kerja	: PACKING	
Periode	: Per 1 -Des 2011	
Gaji	383,011	
Sub Total	383,011	
Overtime HB		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Overtime HL		
Jam 1	0	0
Jam 2	0	0
Jam 3	0	0
UM OT	0	0
Sisa OT	-85	0
Tunj. TT / Jabatan	0	0
TT/Tunj. Shift	16,668	0
Tunj. Skill / Cuti	0/	0
Koreksi + U Libur	0	0
Ins.Hadir/Perp	0	0
Sub Total	114,318	
Absen / Ijin	117,850	
Sub Total	117,850	
Potongan		
kasbon/astek	0	15,320
Denda Punishment	0	0
PLL/Denda	0	0
Sub Total	15,320	
Take Home Pay	364,160	
Pembulatan	364,160	

DAFTAR NAMA-NAMA YANG MENOLAK KEHADIRAN KEMBALI SERIKAT KASBI (Sdr. Ebo dkk)
di PT. SC ENTERPRISES



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN

No. 15/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003
MENIMBANG : 1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja

2. Efisiensi / Penyesuaian Kebutuhan tenaga kerja


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada nama-nama terlampir :

Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.


Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 11 Mei 2012.



Distribusi kpd yth:

1. Ybs terlampir.
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

No. 15/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

10.Nama : Anita Kristiana

Dept : Printing

Jabatan : Helper Printing

11.Nama : Ajeng Ayu Kusuma Arum

Dept : Printing

Jabatan : Helper Printing

12.Nama : Winda Tri Hastuti

Dept : Printing

Jabatan : Helper Printing

13.Nama : Titi Sumanti


Dept : Printing

Jabatan : Helper Printing

Ditetapkan Di : Klaten


Pada Tanggal : 11 Mei 2012

PT SC Enterprises



Distribusi kpd yth:

1. Ybs terlampir.
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN

No. 15/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003
MENIMBANG :
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
2. Efisiensi / Penyesuaian Kebutuhan tenaga kerja

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada nama-nama terlampir :


Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 11 Mei 2012.



Distribusi kpd yth:

1. Ybs terlampir.
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

No. 15/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

1.Nama : Endro Martanto
Dept : Printing
Jabatan : Tukang Gesut

2.Nama : Supatno
Dept : Printing
Jabatan : Tukang Gesut

✓ 3.Nama : Wisnu aji
Dept : Printing
Jabatan : Tukang Gesut


4.Nama : Wahyu Sarjiyanto
Dept : Printing
Jabatan : Operator

5.Nama : Danang Santoso
Dept : Printing
Jabatan : Training Printing

7.Nama : Deviana Eka Pradita
Dept : Printing
Jabatan : Helprt Printing

8.Nama : Chandra Meita Sari
Dept : Printing
Jabatan : Helper Printing

9.Nama : Rini Tri Astuti
Dept : Printing
Jabatan : Helper Printing



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361

Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454

Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245

Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115

Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

No. 15/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

10.Nama : Anita Kristiana

Dept : Printing

Jabatan : Helper Printing

11.Nama : Ajeng Ayu Kusuma Arum

Dept : Printing

Jabatan : Helper Printing

12.Nama : Windy Tri Hastuti

Dept : Printing

Jabatan : Helper Printing


13.Nama : Titi Sumanti

Dept : Printing

Jabatan : Helper Printing


Ditetapkan Di : Klaten

Pada Tanggal : 11 Mei 2012



Distribusi kpd yth:

1. Ybs terlampir.
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN

No. 15/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:
Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003

MENIMBANG :
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
2. Efisiensi / Penyesuaian Kebutuhan tenaga kerja

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada nama-nama terlampir :

Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.


Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 11 Mei 2012.



Distribusi kpd yth:

1. Ybs terlampir.
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

No. 15/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

1.Nama : Endro Martanto
Dept : Printing
Jabatan : Tukang Gesut

2.Nama : Supatno
Dept : Printing
Jabatan : Tukang Gesut

3.Nama : Wisnu aji
Dept : Printing
Jabatan : Tukang Gesut


✓ 4.Nama : Wahyu Sarjiyanto
Dept : Printing
Jabatan : Operator

5.Nama : Danang Santoso
Dept : Printing
Jabatan : Training Printing

7.Nama : Deviana Eka Pradita
Dept : Printing
Jabatan : Helpit Printing

8.Nama : Chandra Meita Sari
Dept : Printing
Jabatan : Helper Printing

9.Nama : Rini Tri Astuti
Dept : Printing
Jabatan : Helper Printing



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

No. 15/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK


10.Nama : Anita Kristiana
Dept : Printing
Jabatan : Helper Printing

11.Nama : Ajeng Ayu Kusuma Arum
Dept : Printing
Jabatan : Helper Printing

12.Nama : Winda Tri Hastuti
Dept : Printing
Jabatan : Helper Printing


13.Nama : Titi Sumanti
Dept : Printing
Jabatan : Helper Printing

Ditetapkan Di : Klaten
Pada Tanggal : 11 Mei 2012



Distribusi kpd yth:

1. Ybs terlampir.
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN

No. 15/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES


MENGINGAT : UU No 13 Th 2003
MENIMBANG :
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
2. Efisiensi / Penyesuaian Kebutuhan tenaga kerja

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada nama-nama terlampir :


Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 11 Mei 2012.



Distribusi kpd yth:

1. Ybs terlampir.
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

No. 15/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

- 1.Nama : Endro Martanto
Dept : Printing
Jabatan : Tukang Gesut
- 2.Nama : Supatno
Dept : Printing
Jabatan : Tukang Gesut
- 3.Nama : Wisnu aji
Dept : Printing
Jabatan : Tukang Gesut
- 4.Nama : Wahyu Sarjiyanto
Dept : Printing
Jabatan : Operator
- ✓ 5.Nama : Danang Santoso
Dept : Printing
Jabatan : Training Printing
- 7.Nama : Deviana Eka Pradita
Dept : Printing
Jabatan : Helpit Printing
- 8.Nama : Chandra Meita Sari
Dept : Printing
Jabatan : Helper Printing
- 9.Nama : Rini Tri Astuti
Dept : Printing
Jabatan : Helper Printing



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361

Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454

Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245

Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115

Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

No. 15/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

10.Nama : Anita Kristiana

Dept : Printing

Jabatan : Helper Printing

11.Nama : Ajeng Ayu Kusuma Arum

Dept : Printing

Jabatan : Helper Printing

12.Nama : Winda Tri Hastuti

Dept : Printing

Jabatan : Helper Printing

13.Nama : Titi Sumanti


Dept : Printing

Jabatan : Helper Printing

Ditetapkan Di : Klaten


Pada Tanggal : 11 Mei 2012

PT SC Enterprises



Distribusi kpd yth:

1. Ybs terlampir.
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN

No. 15/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003
MENIMBANG :
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
2. Efisiensi / Penyesuaian Kebutuhan tenaga kerja

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada nama-nama terlampir :


Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 11 Mei 2012.



Distribusi kpd yth:

1. Ybs terlampir.
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

**SURAT KEPUTUSAN
No. 09/Int.SCP/HRD/V/12**
Tentang:
Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003
MENIMBANG : 1.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
 2.Efisiensi / Penyesuaian kebutuhan tenaga kerja


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada :

Nama : Yusro Riyadi
Dept : Finishing
Jabatan : Packing


Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 10 Mei 2012.



Distribusi surat Kpd Yth:

1. Sdr. Yusro Riyadi
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktilharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN
No. 10/Int.SCP/HRD/V/12
Tentang:
Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003
MENIMBANG : 1.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
 2.Efisiensi / Penyesuaian kebutuhan tenaga kerja


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada :

Nama : Estu Wiyono
Dept : Finishing
Jabatan : Packing


Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 10 Mei 2012.



Distribusi surat Kpd Yth:

1. Sdr. Estu Wiyono
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktilharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN

No. 11/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003

MENIMBANG : 1.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
2.Efisiensi / Penyesuaian kebutuhan tenaga kerja


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada :

Nama : Fitria Linda Dewi
Dept : Finishing
Jabatan : Koordinator Trimming


Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 10 Mei 2012.



Distribusi surat Kpd Yth:

1. Sdr. Fitria Linda Dewi
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN No. 12/Int.SCP/HRD/V/12 Tentang: Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003
MENIMBANG : 1.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
 2.Efisiensi / Penyesuaian kebutuhan tenaga kerja

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada :

Nama : Umi Agustina.N
Dept : Sewing
Jabatan : Operator

Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 10 Mei 2012.

PT SC Enterprises
Rifki Alnianto
HRD & CA Mgr
SC Enterprises
Distribusi surat Kpd A/rth:
1. Sdr. Umi Agustina.N
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN No. 13/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang: Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003
MENIMBANG : 1.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
 2.Efisiensi / Penyesuaian Kebutuhan tenaga kerja

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada :

Nama : Heri Setyorini
Dept : Sewing
Jabatan : Operator


Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 10 Mei 2012.

PT SC Enterprises

Rifki Afianto, TERPRISES
HRD & GA Mgr.

Distribusi surat Kpd Yth
1. Sdr. Heri Setyorini
2. Arsip



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN No. 14/Int.SCP/HRD/V/12 Tentang: Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003
MENIMBANG : 1.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
 2.Efisiensi / Penyesuaian Kebutuhan tenaga kerja


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada :

Nama : Iyus Suedi
Dept : Printing
Jabatan : Tukang Gesut


Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 10 Mei 2012.



Distribusi surat Kpd Yth

1. Sdr. Iyus Suedi
2. Arsip



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Pettitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktilharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN
No. 16/Int.SCP/HRD/V/12
Tentang:
Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003
MENIMBANG : 1.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
 2.Efisiensi / Penyesuaian Kebutuhan tenaga kerja

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada :

✓ Nama : Wahyuni
Dept : Printing
Jabatan : Helper Printing

Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mèkanisme ketentuan perundangan yang berlaku.


Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 10 Mei 2012.

PT SC Enterprises



Distribusi surat Kpd Yth

1. Sdr. Wahyuni
2. Arsip



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN No. 18/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang: Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

- MENGINGAT : UU.No 13 Th 2003
MENIMBANG : 1.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
 2.Efisiensi / Penyesuaian Kebutuhan tenaga kerja


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada :

Nama : Winda Tri Hartanti
Dept : Printing
Jabatan : Helper Printing


Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 11 Mei 2012.



Distribusi surat Kpd Yth

1. Sdr. Winda Tri Hartanti
2. Arsip



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361.

Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454

Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245

Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115

Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN No. 19/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003

MENIMBANG : 1.Berakhirnya kerja waktu tertentu dan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
2.Efisiensi / Penyesuaian Kebutuhan tenaga kerja

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 12 Mei 2012 pada :

Nama : Eko Wahyu Supriyanto


Dept : Mekanik

Jabatan : Mekanik

Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.


Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 12 Mei 2012.



Distribusi surat Kpd Yth

1. Sdr. Eko Wahyu Supriyanto
2. Arsip



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361

Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454

Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245

Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115

Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN

No. 03/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003

MENIMBANG : 1.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
2.Efisiensi / penyesuaian kebutuhan tenaga kerja


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada :

Nama : Sarwono
Dept : Printing
Jabatan : Tukang Gesut

Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.


Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 10 Mei 2012.



Distribusi surat Kpd Yth:

1. Sdr. Sarwono
2. Arsip.

SURAT KEPUTUSAN



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361

Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454

Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245

Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115

Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN No. 05/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:

Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003

MENIMBANG : 1.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
2.Efisiensi / Penyesuaian kebutuhan tenaga kerja


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada :

Nama : Tri Riadi
Dept : Finishing
Jabatan : Packing


Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 10 Mei 2012.



Distribusi surat Kpd Yth:

1. Sdr. Tri Riadi
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454
Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245
Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115
Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN

No. 06/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:
Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003
MENIMBANG : 1.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
 2.Efisiensi / Penyesuaian kebutuhan tenaga kerja


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada :

Nama : Kosiin Riyadi
Dept : Printing
Jabatan : Tukang Gesut


Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 10 Mei 2012.



Distribusi surat Kpd Yth:

1. Sdr. Kosiin Riyadi
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361

Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454

Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245

Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115

Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

**SURAT KEPUTUSAN
No. 08/Int.SCP/HRD/V/12
Tentang:
Surat Keputusan PHK**

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003

MENIMBANG : 1.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
2.Efisiensi / Penyesuaian kebutuhan tenaga kerja


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada :

Nama : Teguh Widodo
Dept : Sewing
Jabatan : Operator


Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 10 Mei 2012.



Distribusi surat Kpd Yth:

1. Sdr. Teguh Widodo
2. Arsip.



PT SC ENTERPRISES

MAIN OFFICE:

Jl. Petitenget No.7A, Kerobokan , Kuta, Bali - Indonesia 80361

Phone: +62-361-4730215, 4730216, 4734841 Fax: +62-361-4730215

FACTORIES:

Jl. Bugisan Raya RT 01 RW 06 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah - Indonesia 57454

Phone: +62-274-4469240, 4469241, 4469242, 4469243, 4469244 Fax: +62-274-4469245

Jl. Muktiharjo Raya KM 03 Genuk, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50115

Phone: +62-24-6581165, 6590760, 6590782 Fax: +62-24-6590783

SURAT KEPUTUSAN No. 14/Int.SCP/HRD/V/12

Tentang:
Surat Keputusan PHK

MANAJEMEN PERUSAHAAN: PT. SC ENTERPRISES

MENGINGAT : UU No 13 Th 2003
MENIMBANG : 1.Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
 2.Efisiensi / Penyesuaian Kebutuhan tenaga kerja

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : melakukan proses pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku per 11 Mei 2012 pada :

Nama : Iyus Suedi
Dept : Printing
Jabatan : Tukang Gesut

Hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 10 Mei 2012.

PT SC Enterprises
Rifki Alfianto
HRD & GA PRAMBANAN

Distribusi surat Kpd Yth

1. Sdr. Iyus Suedi
2. Arsip

PERJANJIAN BERSAMA ANTARA MANAJEMEN PT SC ENTERPRISES dan SERIKAT PEKERJA SC ENTERPRISES

Bawa pada hari Sabtu, 14 April 2012 telah terjadi perundingan pertama antara Pihak PT SC Enterprises dengan Serikat Pekerja SC Enterprises. Perund'ngan tersebut dihadiri oleh:

a. Pihak PT SC Enterprises:

1. Husein Alamsyah
2. Yuda
3. Imam
4. Ida

b. Serikat Pekerja SC Enterprises

1. Ebo Budiyanto-
2. Sarwono
3. Hery ..
4. Haria Saputra
5. Iyus Suedi
6. Apif
7. Fitri
8. Umi
9. Teguh
10. Hery S
11. Estu
12. Yusro
13. Tri
14. Kosiin Riyadi

Dalam perundingan tersebut dihasilkan point-point kesepakatan terkait keluhan terhadap kondisi kerja Pekerja PT SC Enterprises yaitu:

1. Status Hubungan Kerja Harian Sementara

Status hubungan Harian Sementara dihapuskan mulai hari Senin, 16 April 2012. Semua pekerja dengan status Harian Sementara diangkat menjadi Pekerja Kontrak (PKWT) mulai hari Senin, 16 April 2012

2. Pemotongan ataupun Denda terhadap Upah

Pemotongan dan atau Denda dihapuskan

3. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan Kesehatan ditanggung oleh Perusahaan dengan klinik didalam pabrik.
Jaminan Kecelakaan Kerja akan ditanggung oleh Perusahaan.

4. Peraturan dan Tata Tertib Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diskriminatif terhadap perempuan

Dalam pasal 6 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (berkas dilampirkan) mengenai "Pemutusan Hubungan Kerja" yang dapat dilakukan karena Point 11 yang berbunyi; "Pihak Kedua (DALAM HAL INI WANITA) di kemudian hari dalam masa perjanjian ini

terbukti sedang hamil dan atau mengidap penyakit menular / penyakit yang sulit disembuhkan sehingga mengganggu aktivitas kerja" dihapuskan.

5. Hak Cuti Tahunan dan Cuti Haid

Perusahaan bersedia mematuhi ketentuan undang-undang dalam Pasal 79 UU Ketenagakerjaan mengenai Cuti Tahunan. Perusahaan bersedia mematuhi ketentuan undang-undang mengenai Cuti Haid dengan mekanisme pekerja perempuan yang mengalami sakit disaat haid dapat memeriksakan diri ke Klinik Perusahaan.

Demikian Perjanjian Bersama antara pihak PT. SC ENTERPRISES dengan PENGURUS SERIKAT PEKERJA SC ENTERPRISES ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Perjanjian Bersama ini dibuat dalam 2 rangkap

1. Pihak Manajemen PT SC ENTERPRISES
2. SERIKAT PEKERJA SC ENTERPRISES

KLATEN, 20 April 2012

Para Pihak,

Pihak

PT SC Enterprises

Pihak

Pengurus Serikat Pekerja SC Enterprises



(.....)

(.....)


(.....)


(.....)


Yusroh Piyati

(.....)



Hania Saputra


IYUS SUEDI


Afip Prasetyo


Heri Kiswanto

(.....)


Ural Agustin Nasaroh

2. Worker declarations

The following declarations testify about working conditions and workplace violations at PT SC Enterprises. These include:

- Exploitative contracting arrangements (workers placed on consecutive short term contracts up to 5 times)
- Workers hired on daily basis without contracts
- Failure to provide workers with copies of their contracts
- Unpaid training periods (1-2.5 months)
- Forced, unpaid and underpaid overtime

Nama : Suci Rahayu
Departemen : Finishing
Nik : 120220016

- a. Saya pertama kali bekerja di PT BSC Enterprises pada tanggal 13 Februari 2012
- b. Pertama kali bekerja status saya training
- c. Pertama kali bekerja saya tidak langsung mendapatkan upah
- d. Pertama kali bekerja saya tidak langsung mendapatkan upah sekitar 1 Minggu
- e. Saya menandatangani surat perjanjian kerja pada tanggal 20 Februari 2012
- f. Masa berlaku surat perjanjian kerja tersebut berakhir tanggal 21 Mei 2012
- g.
- h. Pada penandatanganan surat perjanjian kerja saya tidak mendapatkan salinan surat perjanjian kerja.

Klaten, 25 April 2012



Suci Rahayu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Danil Drvi Santoro
Departement : Finising
NIK : 110915094

Saya mulai bekerja pertama kali di PT SI Enterprises yaitu berada di Gemarang. Waktu tepatnya pada awal bulan Tgl 1 Agustus 2011. Pada waktu pertama kali Saya bekerja di PT SI Enterprises status Saya yaitu Sbagai Karyawan trainingan. Dan itu pun Saya dan teman-teman dari klaten waktu pertama kali kerja tidak mendapatkan Upah / gaji.

Waktu pertama kali Saya bekerja, Saya tidak mendapatkan Upah / gaji yang cukup lama yaitu 1 Bulan setengah. dan walaupun mendapat jatah makan 1 hari 2x dirasa itu jkt cukup seolah-olah Saya dan teman^{xx} dari klaten hanya di tindas oleh pihak^{xx} dari pabrik.

Saat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian kerja. Saya tidak ingat pd saat tgl berapanya. tapi saya ingat itu pada bulan September - November batas habisnya perjanjian tersebut. Masa berlaku Surat Perjanjian kerja tersebut hanyalah Selama 3 bulan saja.

Saya lalu 2x melakukan perpanjangan Surat Perjanjian kerja. Waktu pertama melakukan perpanjangan yaitu pada bulan November - February itu masa berlaku perjanjian kontrak tersebut dan yang kedua seharusnya pada bulan February tepatnya tgl 15 akan tetapi itu malah menjadi maju 1 bulan pd saat akan melakukan perpanjangan Surat Perjanjian kerja dan seharusnya, Saya dan teman^{xx} sudah menjadi karyawan tetap karena, itu Sudah melebihi batas waktu melakukan perpanjangan kontrak.

Di setiap penandatanganan Surat Perjanjian kerja Saya tidak mendapatkan Salinan itu. Seharusnya Saya sbagai karyawan diberi Salinan Surat perjanjian tersebut? Itu sama saja pihak pabrik Sudah melanggar UUD terhadap karyawan.

Demikian surat pernyataan dan kronologi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : WAHYUNI
Departemen : Packing
NIK : 110827012

Saya mulai bekerja di PT SC Enterprises Pertama kali di Semarang pada tanggal 5 juli 2011. Pada waktu itu saya berstatus training selama satu (1) bulan tanpa di gaji. Kemudian setelah lepas training, status saya menjadi harian semefora selama satu (1) bulan dengan upah gaji sebesar Rp 23.000,-/hari.

Lalu setelah status harian saya lepas. Saya di kontrak selama tiga (3) bulan. Tepat tanggal 28 September 2011 saya mulai di kontrak oleh perusahaan. Dan selama ini saya sudah dua kali perpanjangan surat perjanjian kerja yaitu performa kali pada tanggal 15 Desember 2011 dengan masa berlaku tiga bulan yang berakhir pada tanggal 27 Februari 2012.

Tetapi sampai tanggal 27 februari 2012 saya belum di panggil untuk perpanjangan lagi. Setelah hampir 2 bulan lebih barulah saya di panggil untuk pada tanggal 26 Maret 2012.

Dan di setiap kali pada penandatanganan surat perjanjian kerja, saya tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kerja tersebut.

Demikian surat pernyataan dan kronologi ini saya buat dengan sebenar benar-benar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Klaten, 21 April 2012



WAHYUNI

Klaten 9 Mei 2012

Saya yg bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ebo Budiyanto

Jabatan : Mekanik

NIK : 120327001

Kemarin sore ada kejadian temen⁺⁺ lant 6 pada saat bekerja, pada waktu sore hari mengelang puting temen⁺⁺ lant 6 mau pulang karna sudah bekerja selesai & dia dan man-dapar target akhir teksi temen⁺⁺ lant 6 gak boleh puting dan disaruh perpanjangan dg mendapat intimiasi dari Sutan Veser Kolau gk mau perpanjangan akhir diketahuan sama yg bekerja setelah argumentasi kerfengkoan dg Super Veser itu, kondisian dia makanya ketemu kepad Pak Riwiran, kondisian saya di panggil, akhirnya saya gak menemui HRD karna menurut saya itu sdh jam pulang, pada saat berangkat kerja Pakia esok hari tgl 9 Mei 2012 saya obeser kondisian ddolos absen pekerja tulisan Harap menulis Riski HRD, dgn bermaaf baik saya menemui beliau Bpk Riski untuk mengacu apa yg mungkin selaku akhir kompositan teksi Bpk Riski tidak ada di tempat. Kondisian saya melihat ketika bekerja seperti biasa, pada jam 9 sempat pulang dan dipanggil lagi oleh Bpk Riski kondisian saya diberitahu bahwa saya di PHZ karena memberi perjelasan yg men-sar kepada saya, akan teksi saya tdk mendapat jangan apa pun dari pemiliknya tersentuh. Demikian kronologi saya bukti dgn saksi dan tanpa ada pakaian dari piaku manapun.

Klaten 9 Mei 2012

Klaimat saya

Ebo

(Ebo Budiyanto)

Surat yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Novika Astawati

Departemen : finishing

NIK : 10928007 A

Saya Novika bekerja di PT SC Enterprises Pertama kali di Semarang
Pada tanggal 5 Juli 2011. Pada waktu itu Saya berstatus training Selama
Satu (1) bulan tanpa di gaji. Kondisi Setelah lepas training, status
Status Saya menjadi karyawan sementara Selama Satu (1) bulan dengan
upah gaji sebesar Rp 28.000,-/hari.


Lalu Setelah Status karyawan sementara lepas, Saya di kantongi
Selama tiga (3) bulan, Tepat tanggal 28 September 2011 Saya
di kantongi oleh perusahaan. Dan selama ini Saya Sudah
dua kali Perpanjangan Surat Perjanjian kerja Yaitu Pertama kali
Pada tanggal 15 Desember 2011 dengan masa berlaku tiga bulan
Yang berakhir pada tanggal 27 Februari 2012.

Tetapi Sampai tanggal 27 februari 2012 Saya belum di
Panggil untuk Perpanjangan lagi, setelah hampir 2 bulan lebih
banyak (lah Saya di Panggil) untuk tanda tangan Perpanjangan
Yaitu Pada tanggal 11 April 2012.

Dan di setiap kali Pada Penandatanganan Surat Perjanjian
kerja, Saya tidak pernah mengetahui surat
Perjanjian kerja tersebut.

Dan bukan Surat Permintaan dan kronologi ini Saya buat dengan
Sebenarnya benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Klaten, 21 April 2012



Novika Astawati

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama = Dwi Oktaviani

Departement = Finishing

NIK = 110401006

Adalah Benar[®] Pekerja dari PT SC Enterprises.

Pada tanggal 19 Maret 2011 saya memasukan lamaran di PT_SC ENTERPRISES, waktu itu saya langsung interview, dan senin tanggal 21 Maret 2011 saya beserta teman-teman yang lainnya langsung berangkat ke Semarang dengan membayar onkos transport sendiri, saat itu disyantikan sejauhnya disemarang onkos transport akan langsung dibantah, tapi faktanya cuma janji-janji saja dari perusahaan.

Hari selasa tanggal 22 maret 2011 hari pertama saya mulai kerja, waktu itu statusnya adalah training, masa training selama 2 minggu, dan tentunya tidak mendapatkan upah selama + 1 bulan.

Terat tanggal 01 April 2011 saya menandatangani surat perjanjian kerja yang pertama, berlaku sampai tanggal 30 Juni 2011.


Selama berada di semarang saya sudah perpanjang kontrak sebanyak 4x, saya lupa tanggal berapa tepatnya, masalahnya akhir pihak pabrik saat jatuh tempo tidak langsung membatalkan yang bersangkutan untuk menandatangani surat perjanjian kerja, dan yang saya alami selama ini memang seharusnya melebihi masa berlaku surat perjanjian tersebut. Yang pasti perjanjian kerja yang terakhir habis pada bulan Februari 2012 kemarin, itupun sepat masa berlakunya habis tidak langsung diperpanjang juga, masih harus menunggu.... dan menunggu.... lagi.... hiks..

Beberapa kali saya menandatangani surat perjanjian kerja sama sekali tidak pernah mendapatkan salinannya.

Seharusnya setelah dimutasi di tempat kerja yang baru sistem kerjanya juga harus lebih baik, tapi nyatanya cuma ombo yang mereka-mereka sampai... hah.. :)

Dari kian surat pernyataan dan kronologi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Klaten, 20 April 2012



N - MEL - - -

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Elia Nurul Yunita

Departemen : Finishing

NIK : 110709002

Pertama kali bekerja di PT. SC Enterprises pada tanggal 25 April 2011.
di semarang dan sudah satu tahun dapat hari ini.

Status bekerja pertama kali, training, yang di ganjikan selama 1,5 bulan tp
real nya saya sdh baru di kontrak setelah 2,5 bln training,
dapat nya tgl 9 JULI 2011 saya baru ttd surat perpanjangan kontrak
dan selama itu sdh mendapat upah : Gajian pertama x tgl 20-7-11
Ngenezt, bgt ea

Kontrak pertama selama 3 bln, lalu selesai 3 bln habis, di
perpanjang selama 3 bln lagi, smp bln februari Masa kontrak
habis perpanjangan felat, bulan April baru ttd perpanjangan
yang selama 6 bln

Jelap penandatanganan surat perpanjangan kerja, tidak
Mendapatkan copy'an nya

Danikian surat pernyataan dan kronologi ini saya buat dengan
sebenarnya benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun

Klaten, 25 April 2012

Elia
Nurul Yunita

Elia Nurul Yunita

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imam Kosim

Departemen : Printing


NIK : 101202002

Adalah benar Pekerja dari PT SC Enterprises

- a. Saya mulai bekerja pada 13 oktober 2010
- b. Pertama kali saya bekerja dengan startur training
- c. Pertama kali saya bekerja tidak langsung mendapat upah
- d. Saya bekerja tanpa di bayar kurang lebih selama 2 bulan
- e. Waktu penandatanganan surat perjanjian kerja pada bulan januari, april, juli, oktober.
- f. Masa berlaku surat perjanjian kerja adalah 3 bulan
- g. Sudah 4 kali perpanjangan yaitu pada bulan januari, april, juli, oktober masing-masing berlaku selama 3 bulan.
- h. Setiap penandatanganan surat perjanjian kerja, saya tidak mendapatkan salinan surat perjanjian kerja tersebut.

Demikian surat pernyataan kronologi ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Klaten, 21 April 2012



Imam Kosim

Batwa saya, Sulistyaningsih yang berdiri di departemen finishing dengan NIK 100726001 bekerja pertama kali di PT SC Enterprises pada tanggal 26 Juli 2010 yang masih berada di Semarang. Pertama kali saya bekerja disana, status saya kontrak dengan UPTR Semarang. Waktu itu saya pertama kali mendapat upah Rp 180.000 kurang lebihnya setelah saya bekerja disana selama 10 hari. Pertama kali saya dikontrak pd tanggal 26 Juli 2010 dengan 3 bulan masa berlakunya perjanjian kerja. Setelah itu pihak pabrik memberi perpanjangan perjanjian kerja kepada saya selama 3 bulan lagi. pada tanggal 18 Oktober 2010. Masa berlaku perjanjian kerja sampai tanggal 26 Januari 2011. Pada tanggal 20 April 2011 pihak pabrik memperpanjang lagi perjanjian kerja selama 3 bulan lagi sampai tanggal 26 Juli 2011. Setelah itu hampir 2 minggu saya belum diperpanjang lagi kontrak kerja saya. Yang seharusnya pada tanggal 26 Juli 2011 sudah diperpanjang lagi. Waktu itu pd tanggal 5 Agustus 2011 baru tanda tangan kontrak lagi. Masa perjanjian kerjakan selama 3 bulan sampai tanggal 26 Oktober 2011. Kemudian pd tanggal 24 Oktober 2011 tanda tangan kontrak selama 1 bulan sampai tanggal 25 November 2011. Tanggal 25 November 2011 tanda tangan kontrak yang diperpanjang selama 2 bulan yaitu sampai tanggal 26 Januari 2012. Setelah itu pd tanggal 28 Januari 2012 saya di mutasi ke kloter dan mulai bekerja pd tanggal 30 Januari 2012. Masa berlakunya perjanjian kerja yg sebelumnya belum juga diperpanjang sampai bulan April tanggal 11 April baru tanda tangan kontrak selama 6 bulan, dari 26 Februari 2012 sampai 26 Agustus 2012. Dan setiap penandatanganan perjanjian tidak diberikan salinan surat perjanjian kerja.

Saya Yang Bertandatangan di bawah ini;

Nama : Tri Ryadi

Departemen : Pecting

Nik : 110915016 A

Atalah benar petanya dari PT. SC Enterprises.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 saya tiba di semarang sekaligus masuk kerja di PT SC. Enterprises dengan pembayar Rp. 250.000,-/00

Pertama kali masuk kerja status saya adalah training, dan di informasikan bahwa Masa training 1,5 Bulan. Selama Masa training ada fasilitas Mez + Makan 2x sehari berupa Masibungkus dan selama Masa training saya tidak mendapat hak berupa gaji.

Setelah 2 Minggu masuk kerja tiba giliran saya bernasib baik, karna pada saat itu tepatnya bulan September saya menandatangani surat perpanjangan kerja. Untuk tgl penandatanganan saya lupa, karna surat perpanjangan kerja di buat hanya untuk pihak pertama / perusahaan, dan untuk petanya tidak di berikan Copinya.

Dan lama kontrak pertama yaitu 3 bulan dan berahir pada bulan desember, dan pada bulan desember saya menandatangani surat perpanjangan kerja untuk yg ke 2 kalinya, dan masih sama seperti yg pertama bahwa lama kontrak yaitu 3 bulan. Tetapi saja bahwa surat perpanjangan kerja di buat hanya untuk pihak prusahaan. Belum habis masa kontrak saya utk periode ke-2 tepatnya bulan januari saya di pindah di pabrik / PT SC Enterprises di prambanan, dan mulai melakukan aktifitas produksi di PT SC prambanan.

Setelah mulai kerja / produksi di prambanan dan masuk di bulan februari dimana masa kontrak saya habis pihak prusahaan tidak menginformasikan mengenai penandatanganan perpanjangan kontrak, Dan saya tetap melakukan aktifitas kerja seperti biasa, setelah berjalan 2 bulan setelah Masa kontrak kerja saya habis prusahaan baru memberitikan atau menginformasikan pada saya untuk menandatangani surat perpanjangan kontrak.

Tepatnya pada tgl 14 April 2012 saya di panggil ke HRD untuk mengisi / menandatangani perpanjangan kontrak, secara otomatis saya menolak, karna seharusnya perpanjangan kontrak di lakukan 2 bulan yg lalu di bulan februari 2012 karna Masa kontrak saya habis pada bulan itu, itu berarti kontrak saya sudah dilanggar selama 2 bulan, dan berdasar berpedoman pada UU K th 2003 pasal .59. ayat (5),(6),(7) Maka demi hukum status saya berubah beserta teman-teman yg lain, Bahwa dari PKWT Berubah menjadi PKWTT.


Tapi seolah-olah prusahaan tidak memperdulikan uu yg bertaku di negara Indonesia itu di buktikan dengan tetap mengintimidasi saya dan teman-teman yg lain yg telah di Langgar kontrak selama 2 Bulanan untuk tetap menandatangani surat perpanjangan kontrak. Dengan disertai unsur intimidasi. Dan bisa disimpulkan / kesimpulannya perusahaan ingin menghapus pelanggaran terhadap uu dengan menekan saya dan teman " untuk menandatangani perpanjangan

Dan itu semua di perkuat dengan tidak di berikan hak dasar atau hak normatif kepada karyawan, Seperti adanya perpotongan Upah dari komponen Upah, perpanjangan jam kerja (jam loyalitas), Upah lembur di bayar lebih rendah dari upah minimum yg telah tercantum dalam (pasal 78 (1) UU), Upah lembur di bayar OT atau waktu.

Bahwa kerimpulanya pabrik / pt SG Enterprises berdiri tidak berdasar pada UU yg berlaku.

Dengan Surat pernyataan dan kronologi ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Klaten, 23 April 2012.



Tri Ryadi

Yang berdasarkan dibawah ini saya :

Nama : Sariwono

Department : Printing

NIC : 201202004

Adalah bekerja dari PT. SC Enterprises.

* Saya pertama kali bekerja di PT. SC Enterprises pada bulan October 2010
* Saya pertama bekerja di PT. SC Enterprises dengan status bantuan selama 3 minggu tanpa gaji, setelah training saya dimasukkan ke banyaawan Hari-an Sementara (HTS) selama 1bulan dg gaji Rp. 22.000 / hari. Saya dikontrak menjadi operator pada bulan Desember 2010 dg gaji Rp. 760.000/bulan dan mendapat tunjuga tunjangga/kost Rp. 200.000/bulan.

* Pertama kali tanda tangan kontrak pada tg/13 Desember 2010
lalu kontrak 3 bulan berakhir pada Februari 2011

* Pada Tanda tangan kontrak yang kedua (2) pada tg/ 02 Februari 2011
lalu kontrak 6bulan berakhir pada Juli 2011

* Pada Tanda tangan kontrak yang ketiga (3) pada tg/1 Juli 2011
lalu kontrak 6bulan berakhir September 2011

* Pada Tanda tangan kontrak yang keempat (4) pada tg/1 September 2011
lalu kontrak 3bulan berakhir Desember 2011

* Selama bekerja di PT. SC Enterprises saya tidak pernah mendapatkan saluran Surat Pengajuan Kontrak kerja.

* Saya pada tg/ 16 Desember 2011 diliburka dari pensalahan dg alasan tidak ada pekerjaan karena mengalami penaltih/penipuhan prabik dari semarang ke pabrik yang dilatar selama ± 65bln. Selama diliburka saya tidak mendapatkan gaji

* Saya mampu (dipanggil) bekerja di pabrik SC Enterprise pada tg/ 06 Februari 2012.

* Jau berjaga di PT. SC Enterprises adalah 8jam kerja, tapi jika banyaawan tidak mampu menyelesaikan target yang telah ditentukan, maka banyaawan tsb wajib/diharuskan tambah/jan/pengalihan waktu utk mencapai target tsb tanpa dilitung lembur.

* Sistem pengupahan lembur di PT. SC Enterprises juga menyakali dari ketentuan peraturan 3 am ketenaga kerjaan.

Upah lembur diliitung tiap jam nya Rp. 8.556,- jika jam madi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dal Wadi

Departemen : Finising

NPK : 101201030

Adalah wanita pekerja dari PT Enterprises

Pertama kali saya kerja di PT SC Enterprises di Semarang mulai masuk pertengahan bulan November, dan saya di kontrak tanggal 1 Desember 2011.

Saya bekerja di pabrik ini tidak wangsung di kontrak, kami di training selama 2 minggu, dan selama itu tidak dibayar dan hanya diberi 2 punjuk dalam sehari. Kami makanan di PT SC Enterprises di kenaikan biaya sebesar Rp 250.000, dengan rincian Rp 50.000. dibayar di muka, dan Rp 200.000. potong gaji selama 4 kali gajian.

Kami tinggal di pos pabrik selama training, setelah kami mendapatkan gajian yang ke 2, kami harus pindah dari pos. Sedangkan gajian kami 2 kali dalam 1 bulan yaitu tgk 5 dan tgk 20. bayaran kami di semarang ikut UMP kota hanya saja ditambah tunjangan kost sebesar Rp. 195.302.

Selama bekerja di semarang, kami lembur selama setengah tahun kami tidak dibayar hanya di ganti drg OT (Over time), dan kami tidak mendapatkan uang matan, premi hadir pun juga tidak ada di bagian finishing, dan setelah lembur dibayar dengan perjannya sebesar Rp 5.600, itu pun tidak dibayar tanpa penun atau ada yg di hutang.

Waktu pertama kali kontrak dihitung pulai tanggal 1 Desember 2010, dan tanda tangan selanjutnya kami melihat tanda tangan habis kontrak kami, tetapi berlanjut seterusnya, sampai 15 kali kontrak, dan di dalam surat perpanjangan kontrak itu tidak disertai dengan materai, dan kami tidak mendapat copian surat tanda tangan kontrak.

Demikian surat pernyataan dan kronologi ini telah buat dengan sebaik benarnya tanpa tebakan dari pihak manapun

Saya yang bertanggung tangan dibalik ini

Nama : Supranto

Departemen : Finishing

NIK : 101201031

Adalah Benar Pekerja dari PT SC Enterprises

Pertama kali Saya mulai PT SC Enterprises di Semarang kami mulai masuk perkantoran bulan desember. Dan Saya mulai dikontrak tgl 1 Desember. Saya bekerja di PT SC Enterprises tidak langsung mendapatkan upah kami training selama 2 minggu dan didalam 2 minggu kami hanya mendapatkan gaji & bungkus barang dalam sore-dalam 1 harinya, kami melamar di PT SC Enterprises Saya pun harus membayar Rp 200.000,00 dan Rp 50.000,00 dibayar dimuka dan yang Rp 200.000,00 dipotong selama 4 gajian sebelum kami dikontrak.

Kami bekerja di PT SC Enterprises selama training kami memang diberi mes tetapi setelah kami dikontrak dan mendapatkan gaji ke 2 kami harus pindah dan cari kosan kami yang dari klaten yang bekerja di PT SC Semarang utara kami klaten hanya Saya diberi tunjangan kos Rp 195.300,- dan umpan keatten Rp. 383.000,00 kami dalam 1 bulan gajian kami 2 minggu sekali, jadi kami bekerja 1 bulan hanya mendapatkan gaji 2 minggu Saya karena yang 2 minggu kami tidak dibayar.

Saya bekerja dibagian packing selama di Semarang dalam waktu setengah tahun kami lembur Sampai jam yang tidak menentu pasang Sampai tidak pulang dan langsung kerja supri brasi jam lembur kami tidak dibayar hanya diganti OT (Overtime) walau pun punya OT minta cuti pun Saya sangat sulit. Setelah dalam setengah tahun PT SC membagar uang lembur dengan perjamnya Rp 5.600,00 , tidak ada uang makan, uang transport dan premi hadir pun tidak ada dibagian finishing

Kontrak pertama kali di Semarang tanggal 1 Desember 2010, dan masa berlaku kontrak kami 3 bulan saja dan didalam tanda tangan Saya sudah 5 kali tetapi selama itu pula PT SC Enterprises dalam melakukan perpanjangan kontrak selalu melebihi Waktu masa berlaku kontrak tidak pernah tepat waktu. Dan didalam Surat perjanjian kerja yang ada di PT SC Enterprises pekerja tidak diberikan Copian dan surat perjanjian kontrak itu juga tidak ditulsi teraturi

Demikian surat pernyataan dan kronologi ini kami buat dengan sebaik baiknya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Nama = Sholikhah Dwi Rustita
Departemen = Finishing
NIK =

Di Mulai dari tanggal 29 Juli 2011, saya di panggil oleh pihak SC Enterprises buat interview. Saya di terima di pt SC Enterprises. Untuk bekerja di sebuah Garment yang berlokasi di bugisan. Tapi sebelum Pabrik Selgrai di bangun kami mengalami masa training di Semarang selama 1,5 bulan. Janji saya 1,5 bulan dan di setiap 2 minggu kami di beri upah, di beri jatah kantin 2 + sehari dan di beri tempat tinggal mes. Saya dan rombongan pergi ke semarang dengan membayar uang bis sendiri " Janji saya setelah sampai di sana 2x di ganti oleh Pabrik dan kami di suruh membayar uang 250 rb. Waktu mau ke semarang kita di suruh membayar 50rb dulu dan sisanya di potong waktunya gajian. Lalu pada tanggal 31 Agustus 2011 saya dan rombongan berangkat ke semarang. Pada saat itu pas tanggal 1 Agustus doll berdiklat pada bulan Ramadhan, dan itu pengalaman pertama saya juga bekerja di sebuah Pabrik. Pada saat sampai di sana kami menuju mes yang sudah di sediakan dan mendapatkan jatah makan pada saat Sahur dan buka puasa. Tapi Jatah makanan pada saat Sahur Sangatlah tidak layak, setelah hampir 2 minggu kami mengalami masa training, kami belum juga di kontrak, ada sebagian teman saya sudah mengajukan pengajuan taylor segera di kontrak dan akhirnya kami hanya bilang besok... besok... dan besok lagi... Dan kepot 1,5 bulan kami mengalami masa training, akhirnya kami di kontrak pada tanggal 14 September 2011 dan selama masa training 1,5 bulan kami tidak di bayarkan sepeser pun. Kami mengalami masa kontrak selama 6 - 7 bulan di mulai pada tanggal 14 September 2011 sampai 5 Desember 2011. Dan di setiap perangkatangan surat perjanjian kerja, kami tidak mendapat Surinan surat perjanjian tersebut. Nyatanya setelah lama bekerja di SC Enterprises yang ada di semarang, Janji akan mengembalikan uang biaya ongkos kami nyatanya ada yg di kasih dan ada juga yang sama sekali tidak kembali. Saya berharap ~~setiap~~ bekerja dari klaten besok nya agar sukses dan terpenuhi semu

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : DWI AGUSTI HARIYANI

Departemen : FINISHING

Nik : 120326056

Adalah benar Pekerja dari PT SC Enterprises

Saya pertama kali bekerja di PT SC Enterprises pada hari Senin 27 Februari 2012, masuk kerja berstatus Training Selama 2 minggu, dan mendapat upah setelah status Saya Hartan Sementara Selama 2 minggu.

Saya tidak mendapatkan upah selama 2 minggu dalam masa training. Setelah 2 minggu Training dan 2 minggu Hartan Sementara saya baru menandatangani Surat perjanjian kerja (kontrak) per 26 Maret 2012 dengan masa kontrak kerja selama 3 bulan didalam Surat Kontrak kerja tersebut.

Saya baru menandatangani Surat Perjanjian kerja yang pertama, dan saya tidak mendapatkan salinan Surat perjanjian kerja tersebut.

Demikian Surat Pernyataan dan kronologi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Platen, 21 April 2012



(Dwi Agusti Hariyani)

- a) Tanggal 7 februari 2011 di surabaya
- b) Pertama kali masuk Training 2 (dua) minggu trus kontrak.
- c) Waktu training tidak dapat upah semi skali, tapi mendapatkan nasi bungkus sehari 2 kali sesudah kontrak sudah tidak dpt nasi bungkus lagi.
- d) Pekerja tidak langsung mendapatkan upah selama 2 minggu.
- e) Tanggal 21 februari 2011 sudah tanda tangan kontrak di ruangan HRD. pada saat pulang kerja.
- f) Pertama kali dikontrak selama 3 bulan dengan kertas buram.
- g) Saya sudah 4 (empat) kali perpanjangan kontrak.
- * Yang pertama kali bulan februari tanggal 21 februari 2011 sampai dengan hari tanggal 20 2011.
 - * Yang kedua Tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011.
 - * Yang ketiga Tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011.
 - * Yang keempat Tanggal 20 November 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012.
- Habis tanggal 20 februari 2011 yang perpanjangan kompat kalinya, sampai tanggal bulan maret sampai habis tanggal, bukan maret belum dikontrak lagi.
- tiba-tiba dituruh tanda tangan kontrak lagi selama 6 bulan.
- h) pihak pekerja hanya dituruh tanda tangan kontrak dan pekerja tidak mendapatkan selain surat perjanjian kerja.

Flaten, 23 April 2012



Aditya Arystono Putra

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : FEBRI ANGGRAINI

Departemen : FINISHING

NIK : 110711001

Saya bekerja pertama kali di PT SC Enterprises pada tanggal 11 Mei 2011 waktu di Semarang. Saat saya diterima bekerja status saya sebagai training pertama kali kerja saya tidak mendapat upah karena sistem disana training tidak dibayar.

Pertama kali saya training selama 2 Bulan. Saya minta ket IGD untuk dikontrak tidak dikontrak-kontrak.

Waktu tepat penandatanganan perjanjian kerja pertama kali 11 juli 2011 dan masa berlaku kontrak itu 3 bulan, yaitu 10 Oktober 2011 kontrak saya sudah habis. Setelah itu 2 minggu kemudian baru kontrak saya yang habis baru diperpanjang lagi selama 2 bulan tepatnya saya agak lupa. Setelah 2 bulan habis baru 2 minggu setelahnya kontrak saya diperpanjang lagi selama 2 bulan. Setelah itu kontrak saya diperpanjang lagi selama 2 bulan. Pada tanggal 28 Januari Tanggal 11 Desember sampai 10 Februari. Pada tanggal 28 Januari 2012 saya dimutasi ke klaten. Bulan Februari yang kontrak saya habis belum juga diperpanjang. Sampai bulan April baru

kontrak saya diperpanjang lagi selama 6 bulan. Yaitu dari 10 Februari sampai 9 Agustus 2012.

Persetiap penandatangan tidak diberikan salinan surat perjanjian kerja.

Klaten 20 April 2012

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Lesteri

Departement : Finishing (HPP)

NIK : 110709003

Adalah tenar pekerja dari PT SC Enterprises. Saya mulai masuk bekerja pada tanggal 2 Mei 2011 di PT SC Enterprises Semarang.

Pertama kali saya bekerja adalah dengan status training selama 2 bulan
lebih. terhitung mulai tanggal 2 Mei 2011 sampai tanggal 8 Juli 2011

Kemudian pada tanggal 9 Juli 2011 saya dikontrak kerja selama 3 bulan, dari
tanggal 8 Juli 2011 sampai 6 bulan September.

Selama 2 bulan pengikuti training saya tidak mendapatkan upah sedikitpun
hanya mendapatkan nasi bungkus 2x sehari.

- Kepada setelah masa kontrak selama 3 bulan, saya diberi tahu pihak perush.
pada 6 bulan September untuk memperpanjang kontrak selama 1 bulan.


dan terakhir selama 3 bulan. Jadi saya dikontrak 3x jatuh selama 3 bulan,
1 bulan dan 3 bulan terakhir sampai 6/1 Februari. pd bulan tersebut saya ~~pindah~~ sudah
pindah di PT SC Pratihan. pada tanggal 12 April 2012 saya diberi tahu
ptk perush unt tanda tangan kontrak. dan saya dikontrak sisa 6 bulan. terhitung
pd tl 9 februari hingga tl 11 Agustus 2012. tanda tangan kontrak baru dilihi
pd tl tersebut padahal sdh hrs pd tl 8 februari. jd ada ketidakjelasan penanda
tanganan s/dn sebelum lebh.

- Selama saya bekerja ~~setiap~~ ± setahun baru 4x pengisi perjanjian kontrak.

- Disebut penandatanganan surat perjanjian kerja tersebut tidak diberi materai
dan tidak ada salinan surat perjanjian tersebut.

Deklarasi surat pernyataan dan kronologi ini saya buat dengan sebenar-
benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Klaten 20 April 2012



(Lesteri).

klafen . 17 APRIL 2012

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSI SANTOSO

Departemen : Finishing (packing)

NIK : 110827013

Adalah beras kerja dari PT SC Enterprises. saya mulai bekerja pada tanggal 18 agustus 2011 di pt sc enterprises semarang. pertama kali saya bekerja dengan status training selama tanggal 18 agustus 2011 sampai tanggal 26 agustus 2011. kemudian pada tanggal 27 agustus 2011 saya di kontrak kerja selama 3 bulan dari tanggal 27 agustus 2011 sampai 26 november 2011 dan selama belum tanda tangan kontrak tersebut (training) saya tidak mendapatkan upah, selama itu hanya mendapatkan nasi bungkus 2x sehari.

Kemudian setelah masa kontrak kerja 3 bulan habis, saya di beritahu pihak perusahaan pada tanggal 3 desember untuk memperpanjang kontrak kerja selama 3 bulan lagi yaitu dalam surat perjanjian di tuliskan tgl 27 november sampai 26 februari 2012 dan sampai pada pindah di pt sc enterprises prambanan saya belum mendapat informasi tentang memperpanjang masa kontrak hingga pada tgl 11 April 2012 saya di beritahu pihak perusahaan untuk menandatangani surat perjanjian kontrak.

Untuk selama bekerja di pt sc enterprises saya terjadi perpanjangan surat perjanjian kerja selama 2x yaitu pada tanggal mulai bekerja kontrak

27 agustus 2011 s/d 26 november 2011 kemudian tanggal 27 november 2011 s/d 26 februari 2012 dan juga di perpanjang lagi namun nggak jadi pada tanggal 11 April 2012

Yang lebih mengejutkan saya tidak di beri matiere pada setiap tanda tangan surat perjanjian tersebut dan nggak ada salinan surat perjanjian tersebut.

Demitikan surat pengataan dan kronologi ini saya buat dengan sebenar - benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun

Saya yang bertandatangan di bawah ini
Nama : Eka Martininggih
Departemen : Finishing
NIK : 120326055

Adalah benar pekerja dari PT SC Enterprises

Saya pertama kali bekerja di pt sc enterprises pada hari Senin 27 februari 2012 mesuk kerja berstatus training selama 2 minggu, dan mendapat upah setelah status saya tetap sementara selama 2 minggu.

Saya tidak mendapatkan upah selama 2 minggu. dalam masa training. setelah 2 minggu training dan 2 minggu tetap sementara saya baru menandatangani surat perjanjian kerja per 26 maret 2012 dengan masa kontrak kerja selama 3 bulan di dalam surat kontrak kerja tersebut.

Saya baru menandatangani surat perjanjian kerja yang pertama dan saya tidak mendapatkan salinan surat perjanjian kerja tersebut.

Demitkan surat pernyataan dan kronologi ini saya buat dengan selonar - benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Klaten, 21 April 2012

Eka Martininggih

Saya yang bertanda tangan dipawabah ini
ama : Muryani B

zpartemen :

nik : 120220014

Adalah benar pekerja dari PT SC Enterprises

1. Menceritakan secara kronologis :

- a. pada tanggal 13 - Februari - 2012 pertama kali saya bekerja di pt sc Enterprises (di mulai dari klaten)
 - b. pertama kali saya bekerja di pt sc enterprises statusnya training
 - c. pertama kali saya bekerja di pt sc enterprises tidak langsung mendapatkan upah.
 - d. pertama kali bekerja di pt sc enterprises saya tidak langsung mendapat upah selama 1 minggu.
 - e. Pd tanggal 20 - Feb - 2012 waktu terbit penandatanganan surat kerja
 - f. Masa berlaku surat perjanjian kerja tgk 21 - Mei - 2012
 - g.
 - h. Pada saat Penandatanganan surat perjanjian kerja, saya tidak mendapat salinan surat perjanjian kerja tersebut.
- catatan Surat pernyataan dan kronologi ini saya buat dengan sebenar - benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Klaten, 23 - April - 2012

Muryani

(Muryani)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Septi Anggraini

Departemen : Finishing

NIK : 110916010

Adalah benar bekerja dari PT.SC.ENTERPRISES

Saya pertama kali bekerja di PT.SC.ENTERPRISES pada tanggal

1 Agustus 2011 di SC.SEMARANG . pertama kali bekerja disana saya berstatus training dan tidak mendapat upah selama 1,5 bulan.

14 September 2011 , pertama kali saya menandatangani surat perjanjian kerja selama 3 bulan , yaitu mulai tanggal 14 September sampai 15 desember 2011.

Saya mendapatkan perpanjangan surat perjanjian kerja sebanyak 2x , yaitu tanggal 15 desember 2011 dan 11 april 2012 . Serta saya tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kerja tersebut .

Demikian surat pernyataan dan kronologi ini saya buat dengan
sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun .

Klaten, 21 April 2012



SEPTI ANGGRAINI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anis Nur Aidah

Department : Finishing

Nik : 110827008

Adalah tenor perkerja dari PT SC. ENTERPRISES

Saya bertanda tangan di PT SC. ENTERPRISES pada hari senin, 18 Agustus 2011.

Pertama kali bekerja status saya training selama 3 minggu dan tidak mendapat upah / gaji sama sekali. walaupun berikan perbaikan tanggung jawab surat persetujuan kerja tidak ingat lagi... maka terdapat surat perjanjian kerja tersebut selama 3 bulan termasuk tanggal 27 Agustus 2011 - 26 Oktober 2011 pertama. ~~dan~~ surat perjanjian kerja kedua termasuk tanggal 27 Oktober 2011 - 26 Desember 2011 dan surat perjanjian kerja ketiga termasuk tanggal 27 Desember 2011 - 26 Agustus 2012. dan disetiap penandatanganan surat perjanjian kerja, saya tidak pernah mendapat salinan surat perjanjian kerja tersebut.

Pemisahan surat pernyataan dan 'kronos' ini saya bukti dengan sebaliknya - bantunya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Klaten, 24 April 2012


Anis N.A.

3. Labour Department Documents

a) Klaten Labour Department warning letter to PT SCE (25 April 2012)

The letter urges PT SCE factory management to stop violating contracting laws in Indonesia and condemns its practice of placing workers undertaking permanent work on short term contracts.

b) Klaten Labour Department recommendation letter (25 June 2012)

The letter recommends that SP SCE re-employs the unfairly dismissed head of SP SCE and 42 other union members. It also states that the short term employment contracts at SP SCE are invalid on a number of counts due to violations of Indonesian labour law – for example, by mandating an unpaid training period.

c) Proof of registration: SP SCE union

This letter provides evidence of the formal registration of the SP SCE union (Serikat Pekerja SC Enterprises) on 27 March 2012



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Surotakunto KM.6, Telp. (0267) 432008, Fax. 436270
KARAWANG 41311


Karawang, 25 April 2012

Nomor : 566//29 /BPKK
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Penegasan Pelaksanaan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Kepada,
Yth. Sdr. Direktur / Pimpinan
PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA
Jl. Interchange Tol Dawuan No. 2 Cikampek
di –
K A R A W A N G.

1. Dasar;
 - a. Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - c. Surat Disnakertrans Kab. Karawang No. 566/1053/PKTK tanggal 03 November 2011 perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan Ketenagakerjaan (point 2. C);
 - d. Surat SP anggota FSPEK-KASBI-SP ASIETEX No. 01/SP-ASIETEX/IV/2012 tanggal 14 April 2012 perihal Tindak Lanjut Penegasan Pengawasan Disnaker Karawang;
 - e. Pemeriksaan khusus Pengawas Ketenagakerjaan di Perusahaan saudara tanggal 18 April 2012.
2. Atas dasar tersebut, kami tegaskan kembali sesuai pasal 59 ayat 2 dan 7 Undang-undang No.13 tahun 2003 "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap". Ternyata Perusahaan Saudara masih mempekerjakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk melakukan pekerjaan yang bersifat tetap, maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
3. Demikian kami sampaikan, agar Saudara melaksanakan sesuai ketentuan.

Mengetahui :



Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

BUDI SISWANTO, SH
NIP 19681222 199803 1 006

BUDI RAMSY WIBAWA LAKSANA, M.Si.
Dumling TL 1



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Pemuda No. 294 Telepon (0272) 321046 Pest. 312 fax. 32025
K L A T E N

Nomor : 567/1320/14

Lamp :

Perihal : A n j u r a n.

Klaten, 25 Juni 2012

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perusahaan PT. SC Enterprise
Bugisan , Prambanan, Klaten

(2) Sdr. Ebo Budianto dkk (42 orang)

Di

K L A T E N

Sehubungan dengan upaya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (PHI) melalui Mediasi dalam kaitannya dengan Surat Pengaduan dari Sdr. Ebo Budianto dkk (42 orang) karyawan PT. SC Enterprise tertanggal 21 Mei 2012 tidak tercapai kesepakatan maka sesuai dengan ketentuan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan sebagai bahan pertimbangan mediator perlu mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berselisih pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan pada :

1. Mediasi I : Tanggal 28 Mei 2012
2. Mediasi II : Tanggal 04 Juni 2012
3. Mediasi III : Tanggal 11 Juni 2012

Bertempat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten.

Dari Pertemuan – pertemuan dapat diperoleh keterangan pekerja sedangkan dari Pihak Pengusaha tidak dapat diperoleh keterangan dikarenakan tidak pernah hadir dalam mediasi.

A. KETERANGAN PEKERJA

1. Bahwa benar Sdr Ebo Budianto dan kawan-kawan (42 orang), adalah Pekerja PT. SC Enterprise yang beralamat di Bugisan, Prambanan, Klaten dengan Jabatan, Masa kerja dan Upah terlampir.
2. Bahwa benar Sdr. Ebo Budianto dan kawan-kawan (42 orang) diputuskan Hubungan Kerjanya sepihak oleh Pengusaha PT. SC Enterprise dengan alasan habis kontrak dan efisiensi
3. Bahwa alasan Efisiensi yang dijadikan oleh PT. SC Enterprise adalah tidak benar karena selama ini Pihak PT. SC Enterprise masih melakukan perekrutan pekerja baru
4. Bahwa Pekerja di PHK karena menuntut Hak Normatif secara massal
5. Bahwa sudah diupayakan Penyelesaian Secara Bipartit pada tanggal 24 Mei 2012 dan dibuat Risalah Bipartit yang tidak ditandatangani Perusahaan karena Perusahaan tidak menerima Pihak Pekerja dan terjadi keributan.
6. Bahwa Pekerja sebelum menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja telah menjalani masa training.
7. Bahwa setelah masa kontrak habis , pekerja masih tetap bekerja tanpa menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja.
8. Bahwa Pekerja tidak pernah diberikan Surat Perjanjian Kontrak.
9. Bahwa Pekerja menyatakan status karyawan tetap.
10. Bahwa di PT.SCE telah terjadi pemberangusian Serikat Pekerja.
11. Bahwa Pekerja menuntut kepada PT. SC Enterprise untuk dipekerjakan kembali.
12. Bahwa Pekerja menuntut dibayarkannya upah pekerja yang belum dibayar selama

B. KETERANGAN PENGUSAHA

C. PENDAPAT MEDIATOR DAN PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa benar kedua belah pihak telah dipanggil dan didengar keterangannya dalam sidang Mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten pada :
 1. Mediasi I : Tanggal 28 Mei 2012
 2. Mediasi II : Tanggal 04 Juni 2012
 3. Mediasi III : Tanggal 11 Juni 2012

Dari Pertemuan – pertemuan tersebut hanya diperoleh keterangan dari pekerja sedangkan dari Pihak Pengusaha tidak dapat diperoleh keterangan dikarenakan tidak pernah hadir dalam mediasi.

2. Bahwa benar Sdr. Ebo Budianto dkk (42 orang) adalah Pekerja PT. SC. Enterprise Yang beralamat di Bugisan, Prambanan, Klaten .
3. Bahwa sesuai dengan keterangan pekerja tersebut diatas Mediator berpendapat bahwa - Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 54 ayat, 2 bahwa : Ketentuan dalam Perjanjian Kerja *tidak boleh bertentangan* dengan Peraturan Perusahaan, perjanjian Kerja Bersama , dan Peraturan Perundungan yang berlaku.
- Sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa Perjanjian Kerja dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama , serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing *mendapat 1 (satu) perjanjian kerja* .
- Sesuai dengan Pasal 58 ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja (masa training) dan *dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja* dalam Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 , masa percobaan kerja yang disyaratkan *batal demi hukum*
- Karena perjanjian yang di buat *batal demi hukum* , karena itu penyelesaiannya menggunakan *Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu*.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan guna menyelesaikan lebih lanjut , maka mediator :

MENGANJURKAN :

1. Agar Pengusaha PT.SCEnterprise Mempekerjakan kembali Pekerja (Sdr. Ebo budianto,dkk (42 orang) pada jabatan yang sama dengan jabatan Pekerja sebelum di rumahkan
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.Dan pihak yang tidak memberikan jawaban dianggap menolak anjuran
3. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima anjuran ini maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Semarang

Demikian untuk diketahui dan menjadikan perhatian

MENGETAHUI

KEPALA DINAS SOSIAL,

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN KLATEN



MEDIATOR

1. ASFAN HARAHAP S.Sos
NIPD 10710021 199803 1 005

DAFTAR NAMA PEKERJA PT. SC ENTERPRISE YANG DI PHK

NO	NAMA PEKERJA	M K	GAJI	PERMASALAHAN	TUNTUTAN
1.	TITI SUMANTRI Tegolor, RT.23 RW.07	5-1-2012	406.000,-/2 minggu	- PHK sepihak tanpa alasan yang jelas	Proses sesuai dengan hukum yang jelas
2	SURADI Kembangan, RT.12 RW.05 Kebondalem, Prambanan	4-3-2012	441.000,-/2 minggu	- Hak normatif - Terl banyak intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
3	DEVIANA EKA P Tiyasan, Tj.Sari, Manisenggo, Klaten	9-2-2012	812.000,-/bulan	- Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
4.	AFTP PRASETYO Bugelan, Kd.Dalem Lor , Prambanan, Klaten	25-1-2011 10-5-2012	\$12.000,-/bulan	- PHK Sepihak - Hak Normatif - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif
5	OPIK CHANIAGO Cibatu, Cipinang, Pwkt	25-1-2012	1.800.000,-/bulan	- PHK Sepihak	Dipekerjakan kembali
6	ANITA KRISTIANA Plaosan, Bugisan, Pramban	26-1-2012	406.000,-/2 minggu	- PHK Sepihak	Proses sesuai hukum yang berlaku
7	AJENG AYU KUSUMA Plaosan, Bugisan, Pramban	26-1-2012	406.000,-/2 minggu	- PHK Sepihak	Proses sesuai hukum yang berlaku
8	RINI TRIASTUTI Mandungan, Krangsan	12-2-2012	812.000,-/bulan	- Hak normatif - Terl banyak intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
9	CHANDRA MEYTASARI Ringinsari, Kokosan, Prambanan	20-1-2012	812.000,-/bulan	-PHK Sepihak - normatif - Pemberangusun serikat	Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif

NO	NAMA PEKERJA	M.K	GAJI	PERMASALAHAN	TUNTUTAN
10	WISNU AJI Pusung, banyuaeng, Kr.Nongko	2-1-2012	431.000,-/2 minggu	Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusian Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
11	ENDRO MARTANTO Tegalsarwono, Geneng, Prambanan		406.000,-/2 minggu	- PHK Sepihak - Pemberangusian Serikat - Status Kary Tdk jelas	- Proses sesuai hukum - Kesejahteraan karyawan
12	WAHYUNI Krajan, Taskombang, Prambanan		406.000,-/2 minggu	- Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusian Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif
13	MUJYONO Tenurejo, Manisrenggo	20-1-2012	812.000,-/bulan	- Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusian Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kesejahteraan karyawan
14	EBO BUDIANTO Kemadokan, Ngelas, kfasel	22-12-2010 4-5-2012	1.300.000,-/bulan	- Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusian Serikat	- Dipekerjakan kembali - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
15	RIRIN DWI NUR C Tglsari, Kaloran,Kr.Nongko	12-7-2011	812.000,-/bulan	- Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusian Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
16	SUPRAPTI Sembir, Madurejo, Prambanan	6-7-2011	812.000,-/bulan	Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusian Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan

NO	NAMA PEKERJA	M.K	GAI	PERMASALAHAN	TUNTUTAN
17	WAHYU SARIANTO Mranggisari, Solodiran, Manis Renggo	-10-2011	812.000,-/bulan	Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
18	SULISTYANINGSIH Kalminder, Tegalsari, weru	26-7-2011	406.000,-/2 minggu	- PHK Sepihak - Suasana tdk nyaman	- Dipekerjaan kembali - Pekerjakan kembali - Normatif
19	Norvica Asmarawati Bayan, Purwamartani, Kalasan	5-7-2011	406.000,-/2 minggu	- PHK Sepihak - Hak Normatif	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif
20	SITI MISTARI Guninghario, Bokoharjo, Prambanan	1-12-2010	812.000,-/bulan	- PHK Sepihak - Suasana tdk nyaman	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif
21	YUSROH RIYADI Tegalsari, tirtamartani, Kalasan	5-7-2011	406.000,-/2 minggu	- PHK Sepihak - Suasana tdk nyaman	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif
22	ESTU WIJONO	1-8-2011	406.000,-/2 minggu	- PHK Sepihak - Suasana tdk nyaman - Manajemen tdk terbuka	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
23	NURUL HIDAYAH Geneng, karangduren, Kb.Arum	6-7-2011	812.000,-/bulan	Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
24	HARIA SAPUTRA Ngundul Kb.Arum	17-2-2011	812.000,-/bulan	- PHK Sepihak - hak Normatif	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif
25	UMI AGUSTIN N Pronayan, Ceporan, Gantiwarno	31-12-2011	812.000,-/bulan	- Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan

NO	NAMA PEKERJA	M.K	GAJI	PERMASALAHAN	TUNTUTAN
26	TEGUH WIDODO Tegalsono, Kb.Dalemlor, Prambanan	15-12-2010	812.000,-/bulan	Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
27	DWI OKTAVIANI Kembang, Geneng, Prambanan	23-3-2011	812.000,-/bulan	Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
28	TRI RYADI Bugelan, Kb Dalem Lor	18-8-2011	812.000,-/bulan	Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
29	NGADINO Semawung, Pundungsari, Trucuk	4-2011	812.000,-/bulan	Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
30	SUPATNO Pandeun, taji, Prambanan	5-3-2011	406.000,-/2 minggu	- PHK Sepihak	Proses sesuai hukum
31	ANIS PURNAMASARI Gayamprit, Klaten selatan	5-8-2010	812.000,-/bulan	Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
32	EKO WAHYU SUPRIYANTO Mlese, Gantiwano, Klaten	1-3-2011	1.100.000,-/bulan	Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
33	FITRIA LINDA DEWI Brojonalan, banyaueng, Kr.Nongko	28-12-2010	812.000,-/bulan	Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan
34	TYUS SUEDI Plumbon, Taji Prambanan	20-8-2010	812.000,-/bulan	Hak normatif - Intimidasi - PHK Sepihak - Pemberangusun Serikat	- Dipekerjakan kembali - Pemenuhan hak normatif - Kebebasan berserikat - Kesejahteraan karyawan

NO	NAMA PEKERJA	M.K	GAJI	PERMASALAHAN	TUNTUTAN
35	SARWONO Kenabangan, Kb.Dalem lor, Klaten	-10-2010	812.000,-/bulan	- PHK Sepihak	- Dipekerjakan kembali
36	KOSIIN RIYADI Tegalsono, Kb.Dalem Lor	15-12-2010	406.000,-/bulan	- PHK Sepihak - Normatif	- Dipekerjakan kembali
37	SUYATIN Njataan,Kokosan	01-12-2011	1.500.000,-/bulan	- PHK sepihak	Normatif
38	ATIK RUSTINAH Banjarrejo, Gumul, Kr, Nongko	6 bulan	812.000,-/Bulan	- PHK Sepihak - no normatif	- Dipekerjakan kembali - Normatif
39	WARDI Ngaglik, klepu, Ceper	11-11-2011	2.000.000,-	PHK Sepihak	Bayarkan sisa kontrak
40	Heri Setorini				
41	Dabang santosa				
42	Winda Trihastuti				



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JALAN PEMUDA NO. 294 TELP (0272) 321046 PST 312
KLATEN - 57431

TANDA BUKTI PENCATATAN

Memperhatikan Surat dari Serikat Pekerja SC Enterprises Nomor : 01/SP SCE/III/2012 tanggal 12 Maret 2012. Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja SC Enterprises.

Setelah diadakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berdasar pasal 2 ayat (1),ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : 16/MEN/2001, tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Kembali Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka :


Nama : **SERIKAT PEKERJA SC ENTERPRISES**

Alamat : Prambanan Rt./Rw 17/05, Tlogo Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah.

telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan telah tercatat di Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten dengan Nomor :060/OP/DINSOSNAKERTRANS/III/2012
Tanggal 27 Maret 2012.

Klaten, 27 Maret 2012.

KEPALA DINAS
SOSIAL , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KLATEN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan Perusahaan
PT. SC Enterprises
2. Pertinggal

4. SP SCE – KASBI Documents

a) Letter of complaint to the Klaten Regional Government

The letter details labour rights violations and union busting activities at PT SC Enterprises. It calls on the Klaten District Government to urge PT SC Enterprises to 1) abolish the system of contracting and hire employees on a permanent basis, 2) count and pay overtime in accordance with the law, 3) comply with wage regulations, 4) abolish unpaid overtime or 'loyalty working hours', 5) abolish factory regulations which prevent freedom of expression and freedom of association.

Pengurus SP SCE-Konfederasi KASBI

MUDA - BERANI - MILITAN

Serikat Pekerja SC Enterprises
Serikat Buruh Anggota Konfederasi KASBI

SK Pencatatan Disnaker Kab. Klaten: 060/OP/DINSOSNAKERTRANS/III/2012

Nomor : 12/SP SCE/IV/2012
Lampiran : Satu Bendel
Perihal : Surat Aduan Pelanggaran Penerapan Kerja, Pelanggaran Hak Normatif dan Tindakan Anti Serikat Pekerja

Kepada
Yth Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Ditempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di PT SC Enterprises terhadap Pekerja dan Serikat Pekerja SC Enterprises maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Profil Perusahaan

- a. Nama Perusahaan : PT SC Enterprises
- b. Alamat : Jalan Bugisan Raya RT 01/ RW 006, Bugisan, Prambanan, Klaten 50115, Jawa Tengah, 0274-7885338, sce@sceindonesia.com
- c. Jenis Usaha : Penanaman Modal Asing (Italia)
- d. Nama Pemilik : Stevano Cavazza
- e. Ijin Usaha : ---
- f. Jumlah Pekerja/ Status : ± 1.400 orang/ ± 60 persen PKWT, 30 persen Harian Lepas dan 10 persen PKWTT
- g. Jenis Kerja : Garmen
- h. Order : Original Marines, IMAP, GAP, Walmart, HNS (Terutama Brand atau Merk dari Italia)
- i. Pabrik Terkait : Mondrian (Klaten), COIN (Semarang), Asrindo (Semarang), Colombo (Semarang), PT SCE (Semarang)

B. Permasalahan

- a. Penerapan Sistem Kerja yang melanggar Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan
 - i. Status Kerja Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- b. Hak-hak Dasar/ Normatif yang dilanggar

RT/RW 17/05, TLOGO KIDUL, PRAMBANAN, KLATEN, JAWA TENGAH

Telp: 085643178764, Email: serikatpekerja.sce@gmail.com

- i. Upah Lembur Dibawah Ketentuan
 - ii. Pelanggaran Terhadap Perlindungan Atas Upah
 - iii. Jam Kerja melebihi Ketentuan
- c. Penghalangan hak kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta pengekangan atas hak mogok.

C. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d. Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial
- e. Undang-undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
- f. Undang-undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
- g. Keputusan Menteri No 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- h. Keputusan Menteri No 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

D. Pihak Terkait

- a. PT SC Enterprises
- b. Pekerja SC Enterprises

E. Analisa Hukum

- a. Penerapan Sistem Kerja yang melanggar Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan
 - i. Status Kerja Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Dapat disampaikan sebagai berikut:

1 Menimbang Pasal 59 Ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Menimbang Pasal 4 Ayat 2 Kep.100/MEN/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi:

(2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

Menimbang Pasal 5 ayat 2 Kep.100/MEN/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi:

(2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Mensyaratkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Jenis pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu

Jenis pekerjaan yang dibuat adalah garmen khususnya kaos, jaket, kemeja, dsb merupakan jenis pekerjaan yang terus menerus. Karena kebutuhan manusia akan sandang akan terus dibutuhkan selama manusia itu hidup.

- sifat pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, sekali selesai, musimam, sementara

Pekerjaan yang dilakukan oleh PT SC Enterprises telah berjalan selama kurang lebih 6 tahun. Selama 6 tahun tersebut Stevano Cavazza berusaha dalam bidang garmen hingga memutuskan untuk membangun pabriknya sendiri di Klaten. Sebelum mendirikan PT SC Enterprises proses produksi dikerjakan oleh pabrik-pabrik terkait.

Demikian pula faktanya pekerja/buruh SC Enterprises mengerjakan semua produk garmen yang digunakan dalam musim semi, gugur, panas dan dingin. Keempat musim tersebut adalah keseluruhan musim yang ada di Eropa. Yang artinya pekerjaan pekerja/buruh SC Enterprises dilakukan tidak berdasarkan atas musim namun secara terus menerus. Demikian sekarang pekerja/buruh SC Enterprises juga mengerjakan produk garmen untuk kebutuhan dalam negeri.

Demikian produk yang dihasilkan oleh PT SC Enterprises merupakan inti usaha dari Stevano Cavazza. Hal ini terlihat dari lamanya usaha yang dilakukan oleh Stevano Cavazza dalam bidang garmen yang terus berkembang.

2 Menimbang Pasal 59 Ayat 2 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Mensyaratkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap

jenis pekerjaan yang dibuat adalah garmen khususnya kaos, jaket, kemeja, dsb merupakan jenis pekerjaan yang terus menerus. Karena kebutuhan manusia akan sandang akan terus dibutuhkan selama manusia itu hidup.

3 Menimbang Pasal 59 Ayat 4 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Menimbang Pasal 8 Ayat 2 Kep.100/MEN/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi:

(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu)

Menyaratkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dibuat dengan dengan beberapa dasar sebagai berikut:

- hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

Perpanjangan PKWT telah dilakukan berkali-kali bahkan ada yang sudah diperpanjang hingga 4 kali. Dengan perkiraan jangka waktu PKWT berkisar antara 2 hingga 6 bulan. Bahkan terdapat beberapa pekerja yang bekerja melebihi masa perjanjian kerja dan tidak mendapatkan perpanjangan kontrak.

4 Menimbang Pasal 59 Ayat 5 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

Mensyaratkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat diperpanjang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir

Perpanjangan PKWT kepada pekerja/buruh yang bersangkutan tidak pernah dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir.

5 Menimbang Pasal 59 Ayat 6 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Menimbang Pasal 8 Ayat 2 Kep.100/MEN/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi:

(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun

Mensyaratkan bahwa pembaruan PKWT hanya dapat diadakan:

- setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT

Tercantum dalam Kesepakatan PKWT PT SC Enterprises (dokumen terlampir) bahwa perusahaan mensyaratkan agar ada kesepakatan antara pekerja/buruh dengan PT SC Enterprises untuk meniadakan masa jeda kontrak tersebut.

- hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

Perpanjangan PKWT telah dilakukan berkali-kali bahkan ada yang sudah diperpanjang hingga 4 kali. Dengan perkiraan jangka waktu PKWT berkisar antara 2 hingga 6 bulan.

Kesimpulan:

Menimbang Pasal 59 Ayat 7 Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Menimbang Pasal 15 Ayat 2,3 dan 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer: KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi:

(2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

(3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.

(4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.

Maka PKWT yang diterapkan di PT SC Enterprises telah **batal demi hukum** dan harus dirubah menjadi PKWTT karena:

Pertama jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan merupakan jenis pekerjaan yang terus menerus. Karena kebutuhan manusia akan sandang akan terus dibutuhkan selama manusia itu hidup.

Kedua, pekerjaan yang dilakukan oleh PT SC Enterprises telah berjalan selama kurang lebih 6 tahun. Selama 6 tahun tersebut Stevano Cavazza berusaha dalam bidang garmen hingga memutuskan untuk membangun pabriknya sendiri di Klaten. Sebelum mendirikan PT SC Enterprises proses produksi dikerjakan oleh pabrik-pabrik terkait.

Ketiga, demikian pula faktanya pekerja/buruh SC Enterprises mengerjakan semua produk garmen yang digunakan dalam musim semi, gugur, panas dan dingin. Keempat musim tersebut adalah keseluruhan musim yang ada di Eropa. Yang artinya pekerjaan pekerja/buruh SC Enterprises

dilakukan tidak berdasarkan atas musim namun secara terus menerus. Demikian sekarang pekerja/buruh SC Enterprises juga mengerjakan produk garmen untuk kebutuhan dalam negeri.

Keempat, Produk yang dihasilkan oleh PT SC Enterprises merupakan inti usaha dari Stevano Cavazza. Hal ini terlihat dari lamanya usaha yang dilakukan oleh Stevano Cavazza dalam bidang garmen yang terus berkembang.

Hal diatas diperkuat dengan **cacat hukum** dalam penerapan PKWT yaitu:

Pertama, perpanjangan PKWT telah dilakukan berkali-kali bahkan ada yang sudah diperpanjang hingga 4 kali. Dengan perkiraan jangka waktu PKWT berkisar antara 2 hingga 6 bulan. Bahkan terdapat beberapa pekerja yang bekerja melebihi masa perjanjian kerja dan tidak mendapatkan perpanjangan kontrak.

Kedua, perpanjangan PKWT kepada pekerja/buruh yang bersangkutan tidak pernah dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir.

Ketiga, tercantum dalam Kesepakatan PKWT PT SC Enterprises (dokumen terlampir) bahwa perusahaan mensyaratkan agar ada kesepakatan antara pekerja/buruh dengan PT SC Enterprises untuk meniadakan masa jeda kontrak.

Keempat, demikian terdapat masa training yang berkisar antara paling cepat 2 minggu, paling lama 2 bulan tanpa mendapatkan upah. Gelombang masa training pertama di Semarang sendiri dimulai pada bulan Agustus 2010 dengan melibatkan pekerja/buruh sebanyak kurang lebih 12 orang.

Sementara melihat Pasal 58 Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
- (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

b. Hak-hak Dasar/ Normative yang dilanggar

i. Upah Lembur Dibawah Ketentuan

Dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Menimbang Pasal 78 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003 yang berbunyi:
 - (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
 - b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
2. Menimbang Pasal 78 ayat 2 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003 yang berbunyi
 - (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
3. Menimbang Pasal 11 KepMen No 102/Men/VI/2004 yang berbunyi:

Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut :

RT/RW 17/05, TLOGO KIDUL, PRAMBANAN, KLATEN, JAWA TENGAH

Telp: 085643178764, Email: serikatpekerja.sce@gmail.com

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja :

- a.1. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam;
- a.2. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2(dua) kali upah sejam.

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka :

- b.1. perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam.
- b.2. apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 3(tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam:

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3(tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.

Mensyaratkan bahwa lembur dilaksanakan dengan syarat:

- atas dasar sukarela dari pekerja/buruh

Pada awal hingga sekarang terdapat kebijakan PT SC Enterprises yang mewajibkan setiap pekerja/buruh untuk lembur (lihat lampiran surat wajib lembur). Pada awalnya setiap pekerja/buruh diwajibkan lembur setiap hari selama 2 jam tanpa dibayar. Lembur tersebut diganti dengan overtime atau ganti hari.

- pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur

Dulu PT SC Enterprises di Semarang terdapat kebijakan yang mewajibkan setiap pekerja/buruh untuk lembur setiap hari selama 2 jam tanpa dibayar. Lembur tersebut kemudian diganti dengan overtime atau ganti hari.

- pengusaha wajib membayar upah lembur sesuai perhitungan dalam Pasal 11 KepMen No 102/Men/VI/2004

Lembur diganti overtime tersebut kemudian dirubah dengan membayar upah lembur sebesar Rp 6.000,- perjam tanpa mempertimbangkan lama lembur. Atau sering disebut sebagai jam mati. Pembayaran itu juga dengan ketentuan bahwa target dalam sehari harus dicapai.

Sekarang upah lembur tersebut dirubah menjadi sebesar Rp 5.556,- perjam tetap dengan tanpa mempertimbangkan lama lemburnya.

Pembayaran upah lembur itu sendiri kadang dibayarkan kadang kala tidak.

Kesimpulan:

Menimbang Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003 dan Pasal 11 KepMen No 102/Men/VI/2004 maka jelas bahwa PT SC Enterprises telah melanggar seluruh ketentuan terkait dengan Lembur dan Upah Lembur. Hal ini terlihat dalam, *pertama*, pemakaian lembur yang dilakukan oleh PT SC Enterprises. *Kedua*, upah lembur yang tidak dibayarkan. *Dan* upah lembur yang dibayar dibawah ketentuan hukum.

ii. Pelanggaran Terhadap Perlindungan Atas Upah

Dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Menimbang Pasal 93 ayat 2 UU Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003 mengenai Perlindungan atas Upah yang berbunyi:

"(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :

- a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
- b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
- c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitanan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
- d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
- e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
- g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
- h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
- i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan."

Mensyaratkan bahwa upah tetap dibayarkan walau terdapat kondisi-kondisi diatas, yang antara lain:

- pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Bawa dalam beberapa kesempatan ketika perusahaan meliburkan pekerja/buruh karena kesalahan perusahaan sendiri, seperti aksesoris belum datang ataupun kesalahan qualitas kain, dsb maka pekerja/buruh tidak mendapatkan upahnya.

- pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

Demikian maka jelas bahwa PT SC Enterprises baik secara tertulis (dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu – Kontrak Kerja yang dibuat oleh PT SC Enterprises) maupun dalam praktek hubungan industrial telah melanggar Pasal 77 Ayat 1 dan 2 UU Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003 mengenai Jam Kerja dengan menerapkan Jam Kerja Loyalitas.

- c. Penghalangan hak kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta pengekangan atas hak mogok.

Dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Menimbang Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Serikat Pekerja/ Serikat buruh Nomer 21 Tahun 2000 yang berbunyi:

Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Menimbang Pasal 28 Undang-undang Serikat Pekerja/ Serikat buruh Nomer 21 Tahun 2000 yang berbunyi:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Menimbang Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Nomer 21 Tahun 2000 terutama point b yang berbunyi:

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :

- a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
- b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
- c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
- e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.

Menyatakan bahwa **setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh**. Demikian terdapat perlindungan hukum kepada pekerja/buruh yang berserikat. Serta salah satu fungsi dari serikat pekerja/serikat buruh adalah sebagai **wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya**

Kesimpulan:

Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu – Kontrak Kerja (berkas dilampirkan) Pasal 6 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu – Kontrak Kerja (berkas dilampirkan) mengenai “Pemutusan Hubungan Kerja” yang dapat dilakukan karena Point 14 yang berbunyi:

“ Pihak Kedua tidak mematuhi ketentuan Pasal 1 Ayat 2 perjanjian ini dengan melibatkan dan/menguasakan kepada pihak lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan hubungan kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

Pasal tersebut berarti bahwa pekerja/buruh PT SC Enterprises tidak dapat melibatkan dan atau menguasakan persoalan perburuhan yang dia alami kepada pihak manapun, termasuk serikat pekerja/serikat buruh. Jika hal tersebut dilakukan oleh pekerja/buruh PT SC Enterprises maka dia dapat di PHK.

Demikian maka jelas bahwa PT SC Enterprises telah melanggar UU Serikat Pekerja/ Serikat buruh Nomer 21 Tahun 2000 dengan mengancam PHK kepada pekerja/buruh PT SC Enterprises yang berserikat

- 2. Menimbang Pasal 25 Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Nomer 9 Tahun 1998 yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menimbang Pasal 137 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan

Menyatakan bahwa **setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat bahkan memiliki hak untuk mogok**. Demikian mogok adalah hak dasar pekerja/ buruh dan serikat pekerja/serikat buruh.

Kesimpulan:

Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu – Kontrak Kerja (berkas dilampirkan) Pasal 6 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu – Kontrak Kerja (berkas dilampirkan) mengenai “Pemutusan Hubungan Kerja” yang dapat dilakukan karena Point 15 yang berbunyi:

“Pihak Kedua terlibat langsung maupun tidak langsung mogok kerja/ unjuk rasa dan/ membuat kegaduhan sehingga menghambat/ mengganggu proses produksi”

Demikian maka jelas bahwa PT SC Enterprises telah melanggar UU Serikat Pekerja/ Serikat buruh Nomer 21 Tahun 2000 dan UU Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 dengan mengancam PHK kepada pekerja/buruh PT SC Enterprises yang melakukan mogok kerja dan atau unjuk rasa.

Pertimbangan Lain

1. Terdapat beberapa pelanggaran ketenagakerjaan lainnya didalam PT SC Enterprises yang antara lain:

a. Penerapan status kerja Harian Sementara

Dalam penerapan status kerja Harian Sementara, pekerja/buruh Harian Sementara PT SC Enterprises banyak yang bekerja lebih dari 21 hari.

Sementara dalam pasal 10 KepMen No 100/MEN/VI/2004 disebutkan bahwa:

- (1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
- (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWT.

2. Bahwa diketahui setidaknya sejak tahun 2007 PT SC Enterprises telah melakukan pelanggaran hak-hak normatif pekerja/buruhnya. Jika kita menilik berita di Suara Merdeka Online (lihat lampiran) maka dapat terungkap bahwa pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT SC Enterprises di Semarang serupa dengan apa yang terjadi sekarang di PT SC Enterprises di Prambanan; Klaten. Yaitu persoalan mengenai upah lembur dan Status Kerja Kontrak atau PKWT.
3. Bahwa terkait dengan pelanggaran hak-hak normatif pekerja/buruhnya, PT SC Enterprises cenderung mengambil tindakan represif dengan menyewa preman bayaran. Seperti yang dilakukan pada saat SP SCE melakukan perundingan pertama dan aksi didepan PT SC Enterprises. PT SC Enterprises menyewa seorang preman berinisial D.
4. Melihat keputusan Dinas Tenaga Kerja Karawang dengan No 566/1129/BPKK terkait sistem kerja kontrak atau PKWT di PT Asietex Sinar Indopratama, yang juga merupakan perusahaan garmen. Memperkuat tuntutan SP SCE agar sistem kerja kontrak atau PKWT di PT SC Enterprises dihapuskan.

Atas uraian permasalahan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan seperti tertuang diatas. Secara gamblang dan terang - terangan PT. SC Enterprises telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka dengan ini kami MOHON kan kepada saudara selaku pihak dari instansi yang berwenang dalam urusan ketenagakerjaan, khususnya pengawasan norma ketenagakerjaan.

Untuk dapat kiranya memproses pelanggaran norma dan/atau pelanggaran hak-hak dasar atas para pekerja ini dengan sebagaimana harusnya. Serta kemudian dapat mengambil tindakan-tindakan yang serius dan mampu menegakan ketentuan norma setegas-tegasnya.

Demikian mengabulkan tuntutan dari Serikat Pekerja SC Enterprises sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ✓

Agar sistem kerja kontrak di PT SC Enterprises dihapuskan dan mengangkat semua pekerja PT SC Enterprises menjadi pekerja tetap.

2. Perhitungan Upah Lembur ✓

Agar PT SC Enterprises mematuhi Pasal 78 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan mengenai Waktu Lembur dan Keputusan Menteri No 102/Men/VI/2004 mengenai Upah Lembur.

3. Perlindungan atas Upah Pekerja ✓

Agar PT SC Enterprises mematuhi Pasal 93 UU Ketenagakerjaan mengenai Perlindungan atas Upah

(4) Jam Kerja Loyalitas ✓

Agar PT SC Enterprises menghapuskan Jam Kerja Loyalitas dan mematuhi Pasal 77 UU Ketenagakerjaan Waktu Kerja.

5. Peraturan dan Tata Tertib Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang melarang penyampaian pendapat dan atau berserikat

Agar PT SC Enterprises menghapuskan pasal 6 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu – Kontrak Kerja (berkas dilampirkan) mengenai “Pemutusan Hubungan Kerja” yang dapat dilakukan karena Point 14 dan Point 15 yang berturut-turut berbunyi:

Point 14: “ Pihak Kedua tidak mematuhi ketentuan Pasal 1 Ayat 2 perjanjian ini dengan melibatkan dan/ menguasakan kepada pihak lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan hubungan kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

Point 15: “Pihak Kedua terlibat langsung maupun tidak langsung mogok kerja/ unjuk rasa dan/ membuat kegaduhan sehingga menghambat/ mengganggu proses produksi”

Demikian surat aduan kami, atas perhatian dan tindak lanjut serta penanganan yang serius dari saudara, kami sampaikan terima kasih.

DIBUAT DI : PRAMBANAN, KLATEN

PADA TANGGAL : 27 APRIL 2012


PENGURUS

RT/RW 17/05, TLOGO KIDUL, PRAMBANAN, KLATEN, JAWA TENGAH

Telp: 085643178764, Email: serikatpekerja.sce@gmail.com

SERIKAT PEKERJA SC ENTERPRISES-KONFEDERASI KASBI



Ketua  Wakil Ketua

Ebo Budianto

Sarwono

Tembusan:

1. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat
4. Kedutaan Besar Italia Untuk Indonesia
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
7. Gubernur Jawa Tengah
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten
10. Bupati Klaten
11. Manajemen PT SC Enterprises
12. Pengurus Pusat Konfederasi KASBI, di Jakarta
13. Pengurus Wilayah Konfederasi KASBI Yogyakarta, di Yogyakarta.
14. A r s i p .